



Perempuan MENGGUGAT

Selama beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Fenomena yang mengejutkan adalah bahwa angka cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) yaitu 62% - 67% dari seluruh perkara perceraian yang diproses di pengadilan agama ini.

Fenomena perempuan menggugat, yaitu menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama, pada dasarnya juga merupakan gugatan perempuan terhadap banyak hal. Yaitu gugatan perempuan terhadap haknya berupa nafkah, perlakuan suami terhadap perempuan di rumah tangga, poligami yang dilakukan suami, gugatan untuk mencari solusi terhadap konflik rumah tangga, dan gugatan atas ketidakjelasan status hukumnya sebagai istri.

Tulisan ini berusaha mengungkapkan tentang faktor penyebab meningkatnya perkara cerai gugat dan pengaruhnya terhadap meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang serta terjadinya perubahan persepsi perempuan di kota Padang terhadap perceraian.

Tulisan ini beranjak dari teori persepsi, gender dan perubahan sosial sebagai dasar analisis. Selanjutnya tulisan ini juga memaparkan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri serta ketidakharmonisan mereka dalam rumah tangga dan solusinya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia untuk melihat fenomena tersebut dari sisi hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia.

Pada akhirnya tulisan ini memaparkan fenomena meningkatnya angka cerai gugat dan faktor penyebabnya di Pengadilan Agama Padang serta perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian, faktor penyebabnya, dan pengaruhnya terhadap peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Padang serta analisisnya dari perspektif gender.



Rajawali PERS
Jl. Raja Lautanvanggung No. 112
Kel. Luwamanggung, Kec. Japoh, Kota Depok 16056
Telp. 021-86311162 Fax 021-84811163
Email: uap@persrajawali.com
www.rajawaliindonesia.com



Perempuan
MENGGUGAT

Nurhasnah, M.Ag.



Perempuan MENGGUGAT

Nurhasnah, M.Ag.

Editor
Dr. Rozalinda, M.Ag.

PEREMPUAN MENGGUGAT

Nurhasnah, M.Ag.

Editor
Dr. Rozalinda M.Ag.

PEREMPUAN MENGGUGAT

Nurhasnah, M.Ag.

Editor
Dr. Rozalinda M.Ag.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Nurhasnah

Perempuan Menggugat/Nurhasnah

—Ed. 1, Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xii, 166 hlm., 24 cm.

Bibliografi: hlm. 159

ISBN 978-979-769-xxx-xxxx

1. xxxxxxxxx

I. Judul.

xxxx

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.xxxxx RAJ

Nurhasnah, M.Ag.

PEREMPUAN MENGGUGAT

Cetakan ke-1, April 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.
Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, **Bandar Lampung**-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada Peneliti, sehingga laporan penelitian ini dapat dirampungkan pada waktunya. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang membawa umat manusia ke alam yang penuh hidayah dan petunjuk Islam.

Meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama beberapa tahun belakangan ini yang sebagian besar berbentuk cerai gugat (cerai diajukan atas inisiatif istri) merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang perlu dicermati, diteliti dan dikaji.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan laporan penelitian yang kini telah menjadi buku dengan judul "*Perempuan Menggugat*" ini tidak akan rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materiil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua penulis, ayahanda Drs. M. Nur Durun dan Ibunda Hj. Renoarni, A.Md yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa ke hadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan laporan penelitian penulis menjadi buku, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang,

Ketua Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian. Kepada Reviewer penelitian yang telah memberikan masukan dan saran serta perbaikan untuk kesempurnaan laporan penelitian ini. Bapak Dr. Fuad Jabali, M.A., sebagai supervisor penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan penulisan ini. Kepada Dr. Rozalinda, M.Ag, terima kasih banyak atas segala kontribusinya terhadap penyelesaian dan penulisan buku.

Kepada Ketua Pengadilan Agama Padang yang telah memberikan kemudahan kepada Peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bahan tulisan ini. Kemudian kepada Dr. Siti Raudhah Tahib dan Ibu Dr. Ulfatmi, M.Ag serta Kakanda Desparika Metra, S,Ag., yang telah memberikan sumbangan pemikirannya dalam penelitian ini.

Padang, Desember 2015

Penulis

Nurhasnah, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Riset Sebelumnya	5
E. Metode Penelitian	7
1. Instrumen Penelitian dan Sumber Data	7
2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	7
3. Sumber Data	8
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	9
BAB 2 PERSEPSI, GENDER DAN PERUBAHAN SOSIAL	11
A. Konsep Dasar tentang Persepsi	11
1. Pengertian Persepsi	11
2. Pembentukan Persepsi	13
3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi	14

B. Gender	17
1. Pengertian Gender	17
2. Teori Gender	20
3. Gender dan Perubahan Sosial	37
C. Perubahan Sosial	40
1. Definisi Perubahan Sosial	40
2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial	43
3. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Proses Perubahan Sosial	45
BAB 3 KETIDAKHARMONISAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	49
A. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	49
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	50
2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	61
B. Ketidakharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga dan Solusinya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	64
1. Ketidakharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga	64
2. Perceraian Sebagai Solusi Ketidakharmonisan Suami Istri	70
BAB 4 PENINGKATAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG	85
A. Peningkatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang	85
B. Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang	89
C. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang	99

BAB 5	PERUBAHAN PERSEPSI PEREMPUAN KOTA PADANG TERHADAP PERCERAIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA PADANG	113
A.	Perubahan Persepsi Perempuan di Kota Padang Terhadap Perceraian	113
1.	Perempuan Terdidik dan Tidak Terdidik	116
2.	Perempuan Bekerja dan Tidak Bekerja	119
3.	Perempuan yang Tinggal di Lingkungan Keluarga Besar dan Hidup Mandiri	123
B.	Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Persepsi Perempuan Kota Padang Terhadap Perceraian	129
1.	Meningkatnya Konflik dan Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan di dalam Rumah Tangga	129
2.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Perempuan	130
3.	Perempuan Semakin Sadar Hukum	130
4.	Adanya Peluang Berkarier Bagi Perempuan	132
5.	Perubahan Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan yang Berceraai	133
6.	Pengaruh Teknologi Informasi	134
7.	Melemahnya Lembaga Perkawinan dan Lunturnya Pandangan Perempuan Terhadapnya	135
8.	Melemahnya Pemahaman Nilai-nilai Agama di Kalangan Perempuan	135
C.	Pengaruh Perubahan Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian pada Peningkatan Angka Gugatan Cerai Pengadilan Agama Padang	136
D.	Perubahan Persepsi Perempuan Kota Padang Terhadap Perceraian dalam Perspektif Gender	141
BAB 6	PENUTUP	155
A.	Kesimpulan	155
B.	Saran-saran	156
	DAFTAR PUSTAKA	159
	BIODATA PENULIS	163

D U M M Y

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1	Perkembangan Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Padang	3
Tabel 3.1	Perkembangan Perkara Perceraian	86
Tabel 3.2	Penyebab Perceraian	91
Grafik 3.1	Perkembangan Perkara Perceraian	86
Grafik 3.2	Perkara Perceraian Berdasarkan Usia	88
Grafik 3.3	Perkara Perceraian Berdasarkan Pekerjaan	89
Grafik 3.4	Statistik Penyebab Terjadinya Perceraian	90

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mensyariatkan pernikahan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul-Nya. "Di antara tujuan pernikahan adalah terwujudnya keluarga bahagia, tenang, tentram dan kekal".¹ Setiap pasangan yang menikah tentulah mengharapkan hal ini, namun dalam kenyataannya tidak semua keluarga memperolehnya. Di antara suami istri tidak jarang terjadi ketidakharmonisan atau perselisihan yang tidak bisa didamaikan, atau terdapat hal-hal yang menyebabkan suami dan istri tidak dapat lagi mempertahankan hubungan mereka.²

Islam membolehkan terjadinya perceraian antara suami istri sebagai solusi terakhir dari permasalahan tersebut. Meskipun sebenarnya perceraian itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga Nabi menyebut perceraian itu sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah.

"Bila dilihat dari segi siapa yang menghendaki terjadinya perceraian, perceraian dapat dibagi dua, yaitu perceraian karena keinginan suami yang disebut dengan talak dan perceraian karena keinginan istri (*khuluk*).³ Di

¹Sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)


²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. 1, hlm. 288.

³Arso Sasroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. ke-2, hlm. 59-60.

Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak, sedangkan cerai atas kehendak istri disebut cerai gugat.⁴

Pada masa lalu, perceraian lebih banyak terjadi karena kehendak suami, bukan atas kehendak istri. Hal ini disebabkan karena posisi suami di dalam keluarga jauh lebih kuat dibandingkan istri. Bila terjadi perceraian maka pihak istri dan anak-anaklah yang lebih banyak merasakan dampak negatifnya. Hal ini disebabkan antara lain karena istri lebih banyak tergantung kepada suaminya secara materi dan psikologis.

Cukup mengejutkan ketika data statistik Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencapai 223.371 perkara. Sementara itu, perkara cerai gugat berjumlah 150.000 perkara. ini berarti 65% dari perkara cerai yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah cerai gugat.⁵ Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini:



Sumber: Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2012

⁴Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hlm. 215.

⁵<http://www.badilag.net>, Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi, 10 Mei 2010, diakses 16 Juni 2011

Fakta yang diperoleh di Pengadilan Agama Padang pun menunjukkan keadaan yang sama, angka gugat cerai (perceraian berdasarkan kehendak istri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (perceraian atas kehendak suami) seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Tahun	Jumlah Perkara	Permohonan Cerai	Gugatan Cerai
2008	771	261	38%
2009	728	246	35%
2010	851	278	33%
2011	851	328	35%
2012	1042	354	34%
Total	3702	1298	35%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Padang, tahun 2013

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas IA Padang, perceraian rata-rata dipicu faktor ekonomi, poligami, krisis akhlak, cemburu, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, cacat biologis, kekerasan dalam rumah tangga, kurang harmonisnya rumah tangga dan campur tangan pihak ketiga. Sementara itu, cerai gugat yang diselesaikan di Pengadilan Agama Padang umumnya lebih didominasi oleh kurang bertanggungjawabnya suami pada istri dan keluarga atau faktor ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan pihak perempuan (istri) memilih berpisah dengan suaminya.⁶

Fenomena perempuan menggugat, yaitu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, pada dasarnya juga merupakan gugatan terhadap banyak hal. Di antaranya gugatan istri terhadap tidak terpenuhinya hak-haknya, perlakuan suami dalam rumah tangga serta gugatan untuk mencari solusi permasalahan rumah tangganya. Perempuan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebagai bentuk protes terhadap sikap dan perlakuan suami terhadap dirinya di dalam rumah tangga.

Dulu perceraian dianggap suatu hal yang tabu dan memalukan bagi perempuan, maka dengan fenomena ini apakah sudah terjadi perubahan di kalangan perempuan dalam memandang perceraian tersebut? Apakah tingginya angka gugatan cerai menjadi indikasi perempuan semakin pintar, mapan, mandiri, dan semakin sadar dalam menyuarakan hak-haknya, sehingga mereka berani menggugat cerai suaminya? Apakah sebenarnya

⁶Yelti Multi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Wawancara, Padang, 25 Mei 2012.

yang menyebabkan meningkatnya angka cerai gugat perempuan di Kota Padang? Apakah meningkatnya angka cerai gugat menunjukkan perubahan pemahaman perempuan terhadap perceraian? Sehingga sesuatu yang dianggap tabu dan memalukan di Ranah Minang yang kuat dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sudah dianggap hal yang wajar. Apakah terjadi perubahan konstruksi sosial yang menyebabkan perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian?

Perubahan persepsi perempuan ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial umat Islam. Persoalan ini lebih menarik bila dikaji dari perspektif gender yang saat ini telah berkembang dalam masyarakat Indonesia. Bagaimanakah kondisi tersebut bila dilihat dari perspektif gender, terutama dari sisi pandang teori-teori gender, seperti teori struktural fungsional, teori sosial konflik dan tiga teori feminisme (feminisme radikal, feminisme liberal, dan feminisme sosialis). Hal ini mengingatkan bahwa dalam lima tahun penelitian ini, jumlah cerai gugat (perceraian yang diajukan atas kehendak istri) di Pengadilan Agama Padang adalah 62-67% dari seluruh jumlah perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yakni:

1. Bagaimana persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian?
3. Bagaimana pengaruh perubahan persepsi perempuan di Kota Padang mengenai perceraian terhadap meningkatnya perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana sikap dan perilaku perempuan kota Padang dalam menyikapi perceraian dan bagaimana persepsi mereka terhadap perceraian.

Meningkatnya perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Padang sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi

pada perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang selama lima tahun yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya bertujuan untuk:

1. Menggali lebih mendalam tentang perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian?
2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian?
3. Menjelaskan pengaruh perubahan persepsi perempuan di Kota Padang mengenai perceraian terhadap meningkatnya perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berharga untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, Kepala Bidang Urusan Agama Islam khususnya Kepala Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang tentang fenomena gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dan perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian.

D. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian tentang cerai gugat yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama sudah banyak. Namun penelitian tersebut belum mengungkap bagaimana persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian. Penelitian yang telah ada di antaranya adalah “Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005,” oleh Supadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tengaran dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, di antaranya suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi, suami meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan

gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.

Penelitian lain adalah “Pergeseran Pola Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran” oleh Triana Sofiana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran terjadi karena adanya kekuatan ekonomi yang beralih ke tangan istri dan adanya pengaruh budaya dari luar (negeri) di mana perempuan pekerja migran bekerja; *kedua*, struktur pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran adalah struktur pergeseran dari vertikal patriarkis ke horizontal relationship dari vertikal patriarkis ke vertikal matriarkhis dan dari horizontal relationship ke vertikal matriarkis. Sedangkan sifat pergeserannya ada yang revolutif dan ada yang bersifat evolutif atau *dynamic equilibrium* dan; *ketiga* eskalasi cerai gugat yang disebabkan oleh perempuan pekerja migran bukan berakar dari pergeseran pola relasi gender tetapi berakar dari ketidakadilan gender (beban ganda, stereotipe, dominasi, subordinasi, dan kekerasan), yang sudah lama dirasakan oleh perempuan pekerja migran dalam kehidupan rumah tangganya.

“Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pengambilan Keputusan Seorang Istri untuk Mengajukan Gugatan Cerai,” oleh Dewi Permatasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor krisis akhlak, nafkah, kesetiaan pasangan, ketidaknyamanan emosi, dan ketidakcocokan terhadap pasangan melatarbelakangi pengambilan keputusan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai.

“Analisis Fenomena Cerai Gugat (Studi Kasus Cerai Gugat di Bengkulu)” oleh Afni Nainggolan, dkk. tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab istri menggugat cerai suami adalah karena banyaknya istri menjadi wanita karier sehingga penghasilannya lebih tinggi. Perempuan sudah menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sehingga mereka berani menggugat suaminya ketika suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Tingginya pendidikan perempuan membawa pengaruh kepada sikap perempuan yang merasa tidak lagi membutuhkan suami sehingga bila ada masalah dalam keluarga mereka tidak takut menggugat cerai suaminya. Semua hasil penelitian di atas belum menggali lebih dalam tentang persepsi perempuan terhadap perceraian sebagaimana akan dikaji dalam tulisan ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan secara mendalam faktor penyebab meningkatnya perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dan menggali lebih dalam tentang persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian.

Untuk sampai pada sasaran penelitian, maka penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menelusuri dan menjaring data di Pengadilan Agama Padang yang berkaitan dengan perkara gugatan cerai yang terdapat pada buku register perkara; (2) Menelusuri statistik perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang; (3) Mempelajari dan menelaah keputusan hakim tentang gugatan cerai; (4) Melakukan wawancara dengan perempuan bercerai. Ini merupakan sumber data primer dalam penelitian ini; (5) Kemudian langkah selanjutnya melakukan wawancara dengan panitera dan hakim yang menyidangkan perkara cerai gugat; (6) Selanjutnya dilakukan wawancara dengan tokoh perempuan; (7) Setelah data terkumpul baik melalui dokumentasi dan wawancara, langkah selanjutnya adalah mengolah data, menganalisis dan melakukan proses editing.

1. Instrumen Penelitian dan Sumber Data

Adapun instrumen penelitian adalah peneliti, tape recorder, catatan lapangan, daftar panduan wawancara, dan responden. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang. Di samping itu data digali dari dokumen serta praktisi di Pengadilan Agama Padang, yaitu hakim dan panitera. Wawancara juga dilakukan dengan Pengacara Syariah, Pakar dan Konsultan Keluarga Sakinah serta Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data tentang peningkatan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Padang dan perubahan persepsi perempuan di Kota Padang diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara. Metode ini akan digunakan untuk mengumpulkan dan menjaring data dari perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dan persepsi mereka tentang perceraian. Data tentang peningkatan gugatan cerai di Pengadilan Agama diperoleh dari praktisi di Pengadilan Agama Padang, yaitu dari hakim dan panitera.

- b. Dokumentasi. Metode ini dilakukan dalam rangka menemukan data tentang jumlah perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2008 sampai tahun 2012 serta data para pihak dan penyebab perceraian dalam perkara gugatan cerai, yaitu penggugat (istri).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah perempuan yang bercerai yang telah menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama kelas I A Padang. Data ini dihimpun berdasarkan daftar registrasi perkara gugatan cerai yang masuk ke pengadilan sejak tahun 2008-2012. Semua data perempuan yang mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Padang terhitung sejak rentang tahun tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang, keputusan pengadilan tentang perkara gugatan cerai pada umumnya berupa putusan *verstek*, di mana keputusan pengadilan agama diputuskan tanpa hadirnya tergugat. Di samping itu dalam perkara guggatan cerai tersebut, suami yang digugat banyak pula gaib. Oleh karena itu, laki-laki yang terkait dengan penelitian ini tidak dijadikan sumber data.

Karena banyaknya sumber data yang mencapai 2.390 perkara, maka sumber data dipilah secara acak (*random sampling*) dengan tetap mempertimbangkan aspek pendidikan (perempuan terdidik atau tidak terdidik), pekerjaan (perempuan bekerja atau tidak bekerja), tempat tinggal (perempuan yang tinggal bersama keluarga besar atau hidup mandiri). Penelitian ini juga menjaring data dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Padang. Di samping itu, data juga diperoleh dari Pengacara Syariah yang banyak menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, Pakar dan Konsultan Keluarga Sakinah serta Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat. Sementara itu, penelitian ini juga mengambil data dari data dokumentasi Pengadilan Agama seperti daftar registrasi perkara, data statistik perkara, dan putusan pengadilan.

b. Data Sekunder

Untuk mendukung penelitian tentang persepsi perempuan kota Padang terhadap perceraian, penelitian ini juga menjaring data dari hasil penelitian

yang sudah dilakukan terkait dengan masalah ini berupa laporan penelitian maupun jurnal ilmiah, dan internet. Di samping itu, untuk mendukung kerangka teori penelitian ini diambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan persepsi, perubahan sosial dan gender.

Mengacu kepada analisis data kualitatif data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi maka langkah *pertama* yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Langkah *kedua* adalah mengklasifikasi data yakni memilah-milah data dan memadukannya kembali.⁷ Klasifikasi dilakukan agar dapat membuat perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya, seperti data yang didapatkan dari seorang responden dengan responden lainnya, membandingkan data yang diperoleh dari data dokumentasi dengan data yang diperoleh dari wawancara. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data. Tahap *ketiga* dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.⁸ Kemudian, menarik kesimpulan.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti mempergunakan beberapa teknik. Teknik tersebut adalah melalui triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.⁹ Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data yang diperoleh di lapangan kepada teman sejawat yang mempunyai bidang kajian yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁰ Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2004), hlm. 288. Lihat juga Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 332

⁸Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 247.

⁹*Ibid.*, hlm. 326-333.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 330.

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam rangka memperkaya data dan mengecek balik tingkat kepercayaan data, maka dilakukan upaya membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Yaitu membandingkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, kemudian membandingkannya dengan keputusan Pengadilan Agama Padang tentang cerai gugat.

D U M M Y

PERSEPSI, GENDER DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Konsep Dasar tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespons kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Para ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹

Persepsi setiap orang dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari pandangan setiap orang dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurut Stephen P. Robbins, “Persepsi adalah proses pengorganisasian dan penafsiran kesan indrawi guna mendapatkan arti (pengertian mendalam) atas lingkungan”.² Dalam hal ini persepsi dapat dianggap sebagai penafsiran individu terhadap objek di sekelilingnya, berdasarkan kesan yang diperoleh dari indra mereka”. Dalam hal ini dapat menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda terhadap penilaian

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-2.

²Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior 9th edition*, (Prentice-Hall International, 2001) hlm. 88.

suatu objek yang sama. “Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna”.³

Bimo Walgito⁴ mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respons sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respons dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indra yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.

Jalaluddin Rahmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan.

³Philip Kotler, *Marketing Management: Analisis, Planning, Implementation and Control*, (New Jersey: Prentice-Hall International, 2003), hlm. 187.

⁴Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2005), hlm. 70.

⁵Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Umum*, (Bandung, Alumni Bandung, 2007), hlm. 51.

2. Pembentukan Persepsi

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indra manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk *sensation*. Sejumlah besar sensasi yang diperoleh dari proses pertama kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap. *Sensation* yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian *sensation*. Dari tahap ini akan diperoleh *sensation* yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan *sensation* yang sebelumnya. Tahap keempat merupakan tahap penginterpretasian seperti pengalaman, proses belajar, dan kepribadian. Apabila proses ini selesai dilalui, maka akan diperoleh hasil akhir berupa persepsi.

Proses pembentukan persepsi diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli oleh individu melalui indra. Stimulus diteruskan oleh saraf ke otak. Pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. Proses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁶

Di dalam proses pembentukan dan atau perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri antara

⁶Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 53.

lain susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Susunan saraf pusat memegang peranan penting dalam perilaku manusia, karena perilaku merupakan sebuah bentuk perpindahan dari rangsangan yang masuk ke rangsangan yang dihasilkan.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal.⁷ Selanjutnya, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respons terhadap stimuli. Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Di samping itu, persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Oleh karena itu, perubahan-perubahan perilaku pada diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor pribadi adalah faktor internal perempuan bercerai. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indra. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respons terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakinginan suatu objek.⁸

⁷Jalaluddin Rahmat, *op.cit.*, hlm. 55.

⁸Bimo Walgito, *op.cit.*, hlm. 55.

Menurut Bimo Walgito, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indra, saraf dan susunan saraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu, harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yang merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.⁹

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Menurut Robbin, ada tiga faktor yang memengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a. Pelaku Persepsi

Bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh

⁹*Ibid.*, hlm. 70.

karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual itu. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan memengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

b. Target

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat memengaruhi apa yang dipersiapkan. Gerakan, bunyi, ukuran, atribut-atribut lain dari target membentuk cara seseorang memandangnya. Orang-orang yang keras suaranya lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang pendiam. Demikian pula individu-individu yang luar biasa menarik atau luar biasa tidak menarik.

c. Situasi

Situasi adalah hal penting dalam setiap individu melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar memengaruhi persepsi-persepsi individu.¹⁰ Seperti yang dijelaskan Kotler, faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.¹¹

Merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi persepsi yang dikemukakan Robbins, pelaku persepsi dalam penelitian ini adalah perempuan yang bercerai. Dengan latar belakang sikap, kepentingan, motivasi, pengalaman, pengharapan, selama bercerai dengan pasangannya, serta pengaruh dari luar. Setiap perempuan bercerai memiliki persepsi yang sama atau berbeda terhadap suatu objek yaitu perceraian saat mereka menjalani hidup bercerai dengan pasangannya.

Menurut Tewart L. Tubbs dan Sylvia Moss,¹² faktor-faktor yang memengaruhi persepsi adalah: 1) Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indra dapat memengaruhi persepsi untuk sementara waktu ataupun permanen. 2) Kondisi lingkungan. 3) Pengalaman masa lalu. Bagaimana cara individu untuk menginterpretasikan atau bereaksi terhadap stimulus tergantung dari pengalaman masa lalunya. 4) Kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkannya tersebut.

¹⁰Stephen P Robbins, *op.cit.*, hlm. 126.

¹¹Philip Kotler, *op.cit.*, hlm. 219.

¹²Tewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication Prinsip-prinsip Dasar, terj. Deddy Mulyana dan Gembirasari*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 35.

5) Kepercayaan, prasangka, dan nilai. Individu akan lebih memerhatikan dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengannya. Sedangkan prasangka dapat menimbulkan bias dalam mempersepsi sesuatu.

Senada dengan hal ini beberapa faktor yang memengaruhi persepsi menurut Vincent adalah: 1) Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat memengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. 2) Keinginan dapat memengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. 3) Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas memengaruhi persepsi seseorang.¹³

B. Gender

1. Pengertian Gender

Istilah gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (seks), padahal pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak demikian. Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”¹⁴

Secara terminologis, “gender” diartikan sebagai pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Menurut Elaine Showalter gender tidak hanya pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya, tapi ia merupakan konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.¹⁵ Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

¹³Gaspersz Vincent, *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hlm. 35.

¹⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), Cet. Ke-25, hlm. 265.

¹⁵Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, (New York dan London, Routledge, 1989), hlm. 7.

¹⁶Helen Tierney (ed.), *Women’s Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Work Press), hlm. 153.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membedakan laki-laki dan perempuan dari beberapa aspek, yaitu kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Jadi gender bukanlah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis.

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

Secara etimologi gender mempunyai arti yang sama dengan seks, meskipun secara terminologi keduanya mempunyai arti yang sama. "Secara etimologi gender sama artinya dengan seks, yaitu jenis kelamin."¹⁷ Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.¹⁸

Konsep jenis kelamin (seks) bersifat kodrati dan tidak bisa diubah. Perbedaan yang bersifat kodrati atau bersifat biologis di antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep jenis kelamin. Sebaliknya konsep gender bukan bersifat kodrati, sehingga bisa berubah. Konsep gender sebagaimana dikemukakan di atas ditentukan oleh aspek sosial, budaya dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Hal itu bisa berbeda di antara berbagai lingkungan sosial dan budaya yang berbeda.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi jenis kelamin dan konsep gender misalnya terlihat dalam hal berikut ini:

- a. Perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi jenis kelamin adalah sebagai berikut:

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit.*, hlm. 517.

¹⁸Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspektive*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 2.

- 1) Peran reproduksi ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Peran reproduksi ditentukan oleh perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sebaliknya laki-laki mempunyai fungsi membuahi.
 - 2) Peran reproduksi tidak dapat berubah.
 - 3) Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan. Membuahi adalah peran laki-laki dan melahirkan adalah peran perempuan. Peran-peran tersebut tidak bisa dipertukarkan.
- b. Perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi konsep gender adalah sebagai berikut:
- 1) Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia. Perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan merupakan hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga. Di samping itu, peran sosial juga ditentukan oleh ajaran agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, aturan hukum dan kondisi negara.
 - 2) Peran sosial dapat berubah. Peran istri dapat berubah menjadi pekerja/atau pencari nafkah dan bekerja di sektor publik, di samping tetap sebagai istri dan ibu rumah tangga.
 - 3) Peran sosial dapat dipertukarkan. Misalnya, untuk saat-saat tertentu, bisa saja peran mencari nafkah dilakukan oleh istri, karena suami sedang tidak mempunyai pekerjaan. Sebaliknya karena istri bekerja, peran istri di rumah dilakukan oleh suami.

Itu adalah sebagian contoh perbedaan laki-laki dari segi konsep jenis kelamin dan konsep gender. Di samping contoh di atas, juga terdapat perbedaan-perbedaan lain dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap

menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

2. Teori Gender

Kajian tentang gender bukanlah hal baru dalam kajian-kajian berbagai bidang, seperti bidang sosial, hukum, keagamaan dan bidang-bidang lainnya. Namun, memahami persoalan gender bukanlah hal yang mudah. Diperlukan berbagai kajian yang bisa mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang gender.

Kajian yang sering digunakan untuk memahami persoalan gender adalah kajian-kajian di bidang ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Dari berbagai kajian sosial inilah muncul berbagai teori sosial yang kemudian dijadikan sebagai teori-teori gender atau sering juga disebut teori-teori feminisme. Sebenarnya masih banyak lagi kajian yang bisa digunakan untuk mendekati persoalan gender, misalnya kajian antropologis dan kajian psikologis, serta kajian ekonomis, meskipun tidak sedominan kajian-kajian sosial.

Pembahasan tema tulisan ini beranjak dari teori-teori yang digunakan dalam kajian gender. Teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam bahasan ini adalah teori- teori yang berasal dari teori sosial dan tiga teori feminisme.

a. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat dan pada kehidupan sosial secara total.

Penganut pandangan teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan struktural-fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat.

Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. William F. Ogburn dan Talcott Parsons adalah para sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20.

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.¹⁹

Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural-fungsional adalah:

- 1) Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan.
- 2) Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka fungsi-fungsi harus dijalankan.
- 4) Untuk memenuhi semua ini, maka harus ada struktur tertentu demi berlangsungnya suatu keseimbangan atau homeostatik.

Prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Adapun persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi:

- 1) Diferensiasi peran yaitu alokasi peran atau tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga.
- 2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga.
- 3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
- 4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga.
- 5) Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara atau teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur

¹⁹*Ibid.*

mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.²⁰

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat praindustri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh seks (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar.²¹ Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.²²

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri

²⁰Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. I. hlm. 56.

²¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Cet. 1, hlm. 53.

²²*Ibid.*, hlm. 34.

yang cenderung tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekadar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan. Yang memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.²³

b. Teori Sosial-Konflik

Teori konflik sosial mulai populer pada tahun 1960-an sejalan dengan gelombang kebebasan individu di Barat. Namun, sebenarnya teori konflik sudah muncul jauh sebelum itu yaitu pada abad kesembilan belas dan dua puluh. Teori ini muncul sebagai respons dari lahirnya *dual revolution*, yaitu demokratisasi dan industrialisasi. Kemunculan sosiologi konflik modern, di Amerika khususnya, merupakan akibat dari realitas konflik yang terjadi di dalam masyarakat Amerika.

Teori sosiologi konflik ini juga muncul sebagai alternatif dari ketidakpuasan terhadap analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Beberapa kritikan terhadap teori struktural-fungsional berkisar pada sistem sosial yang berstruktur, dan adanya perbedaan fungsi atau diferensiasi peran (*division of labor*). Institusi keluarga dalam perspektif struktural-fungsional dianggap melanggengkan kekuasaan yang cenderung menjadi cikal bakal timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat.

David Lockwood melontarkan kritik terhadap teori Parsons. Menurutnya, teori Parsons terlalu menekankan keseimbangan dan ketertiban. Hal ini dianggap suatu pemaksaan bagi individu untuk selalu melakukan konsensus agar kepentingan kelompok selalu terpenuhi. Selanjutnya, individu harus selalu tunduk pada norma dan nilai yang melandasi struktur dan fungsi sebuah sistem.

Padahal menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), daripada mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat

²³Nasaruddin Umar, hlm. 34.

pementingan diri sendiri menurut Lockwood akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Perspektif konflik dalam melihat masyarakat dapat dilacak pada tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber dan George Simmel.

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terjadinya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal usulnya terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah fenomena sosial biasa dan merupakan kenyataan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Konflik dipandang sebagai suatu proses sosial, proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Perspektif konflik dianggap sebagai "*the new sociology*" sebagai kritik terhadap teori struktural-fungsional yang berkaitan dengan sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi dan diferensiasi peran (*division of labor*).

Sosiologi konflik mempunyai asumsi bahwa masyarakat selalu dalam kondisi bertentangan, pertikaian, dan perubahan. Semua itu adalah sebagai bagian dari terlibatnya kekuatan-kekuatan masyarakat dalam saling berebut sumber daya langka dengan menggunakan nilai-nilai dan ide (ideologi) sebagai alat untuk meraihnya.

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini:

- 1) Setiap masyarakat terus-menerus berubah.
- 2) Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.
- 3) Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.
- 4) Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

Lewis Coser dalam bukunya "*The Functional of Social Conflict*", menekankan bahwa meskipun analisis konflik sangat penting dalam kajian masyarakat, aspek konsensus (keteraturan) masih lebih penting. Konflik tidak saja mengarah kepada perubahan sosial tapi juga mempererat integrasi sosial. Coser berusaha memahami berbagai segi positif dari konflik selain dampak perubahan sosialnya bagi keberlangsungan suatu masyarakat.²⁴

Coser mengembangkan perspektif konflik karya ahli sosiologi Jerman, George Simmel. Berdasarkan risalat konflik Simmel, konflik terjadi pada level interaksi sosial antar individu yang kemudian berkembang di level struktural. Konflik diawali atau terjadi ketika ada hubungan yang intens antar individu atau kelompok. Ada dua tipe konflik menurut Coser yaitu konflik realistik (konflik yang digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan tertentu), konflik nonrealistik (konflik hanya sebagai media melepas ketegangan atau mencari kambing hitam).

Menurut Coser konflik mengarah ke perubahan, tapi juga bisa positif bagi kelompok. Konsekuensi positif konflik meliputi menetapkan karakter anggota kelompoknya, menetapkan identitas kelompok, mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kohesi (kerekatan) masyarakat. Coser juga membedakan antara konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal berperan menetapkan identitas kelompok, menetapkan batas-batas kelompok dengan memperkuat kesadaran, rasa keberbedaan dan identitas. Konflik internal mengaktifkan berbagai individu atau kelompok pasif menjadi aktif dan menciptakan ruang negosiasi serta saling memahami antar anggota kelompok.²⁵

²⁴Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 106.

²⁵*Ibid.*, hlm. 110.

Selanjutnya asumsi dasar yang melandasi Teori Konflik Sosial adalah:

- 1) Manusia tidak mau tunduk pada konsensus.
- 2) Manusia adalah individu otonom yang mempunyai kemauan sendiri tanpa harus tunduk kepada norma dan nilai; manusia secara garis besar dimotivasi oleh keinginannya sendiri.
- 3) Konflik adalah endemik dalam grup sosial.
- 4) Tingkatan masyarakat yang normal lebih cenderung mempunyai konflik daripada harmoni.
- 5) Konflik merupakan suatu proses konfrontasi antara individu, grup atas sumber daya yang langka, konfrontasi suatu pegangan hidup yang sangat berarti.

Oleh karena itu, konsensus dan negosiasi adalah teknik yang masih ampuh untuk dikembangkan oleh Karl Marx didasarkan pada dua asumsi, yaitu:

- 1) Kegiatan ekonomi sebagai faktor penentu utama semua kegiatan masyarakat.
- 2) Melihat masyarakat manusia dari sudut konflik di sepanjang sejarahnya. Marx, dalam Materialisme Historis-nya memasukkan determinisme ekonomi sebagai basis struktur yang dalam proses relasi sosial dalam tubuh masyarakat akan menimbulkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah.

Sedikitnya empat hal yang penting dalam teori konflik sosial, antara lain:

- 1) Kompetisi atas kelangkaan sumber daya seperti makanan, kesenangan, partner seksual, dan sebagainya. Dasar interaksi manusia bukanlah konsensus seperti yang ditawarkan fungsionalisme, namun lebih kepada kompetisi.
- 2) Terdapat ketidaksamaan struktural dalam hal kekuasaan.
- 3) Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal.
- 4) Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan (*interest*) yang saling berkompetisi dan bukan sekadar adaptasi. Perubahan sosial sering terjadi secara cepat dan revolusioner daripada evolusioner.

Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
- b) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2) Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3) Teori Kebutuhan Manusia

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial—yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- b) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4) Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a) Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- b) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5) Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
- b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat.

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki-perempuan (suami-istri) tidak ubahnya

dengan hubungan ploreter dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori diterminisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.²⁶

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.²⁷

Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.²⁸

²⁶Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 81.

²⁷Nasaruddin Umar, *op.cit.*, hlm. 62.

²⁸Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 91.

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.²⁹

Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

c. Teori-teori Feminisme

Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarki) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural-fungsional. Gerakan feminisme modern di Barat dimulai pada tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas. Menurut Skolnick: Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme.

Berdasarkan berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa filsafat feminisme sangat tidak setuju dengan budaya patriarki. Budaya patriarki yang berawal dari keluargalah yang menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di tingkat keluarga yang kemudian mengakibatkan ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Laki-laki yang sangat diberi hak istimewa oleh budaya patriarki menjadi sentral dari kekuasaan di tingkat keluarga. Hal inilah yang menjadikan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam kepemilikan properti, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan akhirnya kurang memberikan manfaat secara utuh bagi eksistensi perempuan.

Penghapusan sistem patriarki atau struktur vertikal adalah tujuan utama dari semua gerakan feminisme, karena sistem ini yang dilegitimasi oleh model struktural-fungsionalis, memberikan keuntungan laki-laki daripada perempuan. Kesetaraan gender tidak akan pernah dicapai kalau sistem patriarkat ini masih terus berlaku. Oleh karena itu, ciri khas dari gerakan

²⁹Nasaruddin Umar, *op.cit.*, hlm. 64.

feminisme adalah ingin menghilangkan institusi keluarga, atau paling tidak mengadakan defungsionalisasi keluarga, atau mengurangi peran institusi keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Untuk memahami konsep feminisme berikut diuraikan berdasarkan sejarah berkembangnya gerakan feminisme yang mencakup dua gelombang:

- 1) Gerakan Gelombang Pertama lebih pada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang pada Tahun 1785, suatu perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg (Selatan Belanda). Seorang aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier pada tahun 1837 memunculkan istilah feminisme yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan Benua Amerika. Publikasi John Stuart Mill dari Amerika dengan judul *The Subjection of Women* pada tahun 1869 yang melahirkan feminisme Gelombang Pertama.
- 2) Feminisme Gelombang Kedua dimulai pada tahun 1960, dengan terjadinya liberalisme gaya baru dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Era tahun 1960 merupakan era dengan mulai ditandainya generasi “*baby boom*” (yaitu generasi yang lahir setelah Perang Dunia II) menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa awal. Pada masa inilah, masa bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam kancah politik kenegaraan.

Terdapat beberapa aliran feminisme ini. Aliran-lairan tersebut di antaranya adalah aliran feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme eksistensialisme dan teologi feminis. Dalam tulisan ini akan dikemukakan tiga teori feminisme dari aliran-aliran feminisme tersebut, yaitu feminisme radikal, feminisme liberal, dan feminisme sosialis. Hal ini sesuai dengan tema yang akan dikaji dan dianalisis dalam tulisan ini. Aliran-aliran tersebut adalah:

1) Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak

perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.³⁰

Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

Aliran ini berpendapat bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang bisa menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain.³¹ Menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan nilai-nilainya.

Atas dasar argumentasi ini, muncullah slogan *the personal is political* (yang pribadi bersifat politis) dari kubu ini. Maksudnya ialah bahwa karena dominasi laki-laki tidak hanya terdapat di arena publik, tetapi juga di arena kehidupan yang sangat pribadi, perjuangan perempuan untuk menghapuskan subordinasi tidak hanya di luar rumah, tetapi justru dimulai di dalam rumah. Jadi misalnya persoalan “siapa yang melakukan kerja rumah tangga, atau siapa yang menginterupsi siap dalam pembicaraan sehari-hari dilihat sebagai bahagian dari sistem dominasi laki-laki.”³²

Inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, di mana kondisi

³⁰Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 229.

³¹Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), Cet. I, hlm. 48.

³²S. Walby, *Theorizing Patriarchy*, (London: Polity Press, 1990), hlm. 3.

ini memungkinkan tumbuh subur patriarki. Dalam konsep feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat.

Kaum feminis radikal terutama menyoroti dua konsep utama, yaitu patriarki dan seksualitas. Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber untuk mengacu ke sistem sosial politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam rumah tangganya, bisa mendominasi anggota jaringan keluarga luasnya dan menguasai produksi ekonomi dari kesatuan kekerabatan tersebut.³³ Istilah ini kemudian diambil alih oleh para feminis radikal pada tahun 1970-an.

Kate Miller mengatakan bahwa hubungan patriarki (adanya dominasi laki-laki) sebenarnya tidak terbatas pada arena kekerabatan saja, tetapi juga pada semua arena kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, keagamaan, dan seksualitas.³⁴ Kaum feminis radikal mengacu kepada aspek sistemik dari subordinasi perempuan sebagai akibat adanya patriarki.

2) Teori Feminisme Liberal

Pandangan dasar dari kaum femins liberal ialah bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal. Tidak ada lembaga atau individu yang boleh merenggut hak itu dan intervensi negara yang diharapkan hanyalah untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana.³⁵

Diskriminasi seksual, dalam arti pembatasan kemungkinan mengembangkan kemampuan tersebut, merupakan pelanggaran hak asasi. Inti diskriminasi ini terletak pada prasangka (*prejudice*) yang terdapat di kalangan laki-laki. Prasangka ini muncul dari sistem nilai yang ditanamkan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan pada saat sosialisasi mereka di masa kecil. *Maskulinitas*, yaitu ciri yang harus dimiliki oleh setiap anak laki-laki mengandung pengertian agresivitas, keberanian, kepemimpinan, dan kekuatan fisik. *Feminitas*, yaitu ciri yang harus dimiliki oleh setiap anak perempuan mengandung pengertian kelemahlembutan, keengganannya menampilkan diri, dan kehalusan.

³³*Ibid.*

³⁴Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *op.cit.*, hlm. 50.

³⁵*Ibid.*

Dengan demikian, kaum feminis liberal menentang pandangan biologisme bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan berpangkal pada perbedaan biologis. Kunci dari penghapusan diskriminasi dan ketimpangan sosial atas dasar gender terletak terutama pada pendidikan formal maupun non formal dan pembukaan kesempatan kerja. Kedua hal ini harus diiringi usaha menghilangkan prasangka kaum laki-laki dengan cara mensosialisasikannya kepada mereka kembali.

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

Aliran ini bertujuan untuk melakukan transformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah *naturenya* sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan dapat tercapai dengan melakukan perubahan undang-undang dan hukum. Perubahan hal tersebut merupakan cara efektif mencapai tujuan gerakan feminisme dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kaum liberalis dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu liberalis klasik dan liberalis egaliterian. Liberalis klasik mengharapkan perlindungan negara dalam hal kebebasan sipil, seperti hak kepemilikan, hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memeluk suatu agama, dan hak untuk berorganisasi. Sedangkan mengenai isu pasar bebas, liberalis klasik menghendaki agar setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk mencari keuntungan. Di pihak lain, kaum liberalis egaliterian mengusulkan bahwa idealnya negara seharusnya hanya berfokus pada keadilan ekonomi dan bukan pada kebebasan sipil. Menurut paham ini, setiap individu memasuki pasar dengan terlebih dahulu memiliki modal, misalnya materi ataupun koneksi, talenta dan juga keberuntungan.

Feminisme liberal melandaskan idealisme fundamentalnya pada pemikiran bahwa manusia bersifat otonomi dan diarahkan oleh penalaran yang menjadikan

³⁶Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 228.

manusia mengerti akan prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan individu. Feminisme liberal mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan akses pada pendidikan, kebijakan yang bias gender, hak-hak politis dan sipil.

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

3) Teori Feminisme Sosialis

Teori ini berbeda dengan teori feminisme liberal yang memusatkan perhatiannya pada proses tingkat makro. Teori ini juga berbeda dengan teori feminisme radikal yang memusatkan perhatian pada masalah seksualitas. Teori feminisme sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme.

Menurut mereka pengertian yang baik tentang sistem kapitalisme membutuhkan pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang dominasi laki-laki masa kini membutuhkan pemahaman tentang bagaimana dominasi dibentuk oleh sistem kapitalisme.

Teori ini bertujuan untuk mencapai masyarakat sosialis yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga. Apabila sistem egaliter dapat tercipta dalam keluarga, maka hal ini akan tercermin pula dalam kehidupan sosial keluarga. Keluarga tradisional dikenal sebagai institusi pertama yang melahirkan kapitalisme dengan sistem patriarkinya. Oleh karena itu, institusi keluarga inti harus digantikan dengan keluarga kolektif, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang didominasi oleh kaum perempuan. Sebagai praksis adalah adanya proses penyadaran kepada para perempuan bahwa mereka adalah kelas yang tidak diabaikan. Di samping itu, mulai ada propaganda negatif tentang eksistensi keluarga dan tentang status dan peran ibu sebagai “budak” dan “mengalami alienasi”. Tujuan propaganda ini adalah untuk menggalang emotional yang tinggi pada perempuan agar mendorongnya untuk mengubah keadaan.

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem

kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk mengubah keadaan.³⁷

Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau kepemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

Aliran ini mengkritik kaum feminis radikal karena tidak dapat mengaitkan patriarki dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat yang sedang diteliti. Dengan demikian, aliran ini lebih memerhatikan keaneragaman bentuk patriarki dan pembagian kerja seksual karena menurut mereka kedua hal ini tak bisa dilepaskan dari modus produksi masyarakat tersebut. Mereka juga mengkritik kaum sosialis yang tidak memerhatikan peran gender dalam proses kapitalisme. Di samping itu, mereka juga mengkritik pendapat Engels yang mengatakan bahwa eksploitasi terjadi di tempat kerja, bukan di rumah.³⁸

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marginal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya.³⁹

Masing-masing teori dari ketiga aliran feminisme tersebut di atas tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu sosial, dan sekaligus merupakan kritik atas pemikiran pemikiran tertentu dalam ilmu sosial. Beberapa ide dari feminis

³⁷Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 225.

³⁸Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *op.cit.*, hlm. 52-53.

³⁹Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 143.

liberal bisa dikaitkan dengan teori dari aliran fungsionalisme struktural. Demikian pula teori feminisme radikal telah dikaitkan dengan aliran strukturalis. Sedangkan pemikiran feminis sosialis telah dikaitkan dengan aliran sosialis dan pascastrukturalis.

3. Gender dan Perubahan Sosial

Gender, sebagaimana halnya kelompok etnis, dalam banyak masyarakat merupakan satu faktor utama yang menentukan status seseorang. Dapat dimaklumi bahwa persoalan gender berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan secara struktural, dan ekologis. Perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan domestik seperti menjaga rumah dan mengasuh anak.

Sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Dalam abad ke-19 perempuan menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma-norma di sektor domestik membatasi perempuan untuk melakukan peran ganda. Di samping berperan sebagai ibu rumah tangga juga melakukan peran di luar rumah tangga. Pembatasan-pembatasan ini menjadi basis tumbuhnya keinginan baru bagi perempuan untuk ikut serta terlibat di sektor publik. Mereka menuntut hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti memperoleh pengetahuan, keterampilan, pendidikan tinggi, dan sebagainya.⁴⁰

Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan secara yuridis formal dicetuskan dalam tahun 1920-an, walaupun belum mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Setelah Perang Dunia I dan II berakhir, perempuan mengalami perkembangan dramatis. Mereka mulai memasuki berbagai sektor yang sebelumnya menjadi wilayah dominasi laki-laki. Perempuan mulai terjun di dunia pendidikan tinggi dan mereka mulai mendefinisikan kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi yang fokus terhadap status dan kedudukan perempuan semakin berkembang.

⁴⁰Nasaruddin Umar, *op.cit.*, hlm. 85 .

Selanjutnya pemikiran gender ini menjadi kajian-kajian di kalangan perempuan di Barat yang kemudian menggerakkan mereka untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian juga merembes ke negara-negara dunia ketiga.

Kemudian pemikiran dan perjuangan gender ini juga menjadi agenda dunia, yaitu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, pengkajian dan pembangunan gender juga dilaksanakan oleh negara, perguruan tinggi dan pejuang gender. Pada tingkat negara, sebagai upaya melaksanakan pembangunan di bidang gender ini dibuatlah kementerian khusus yang membidangi urusan tersebut.

Perjuangan gender di kalangan perempuan disebabkan karena perempuan sadar terhadap ketidakadilan gender yang terjadi di dalam masyarakat. Perempuan dianggap sebagai masyarakat yang mempunyai status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sistem patriarki yang berkembang di berbagai masyarakat di dunia telah menyebabkan banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan.

Pembangunan gender yang gencar dilakukan beberapa waktu belakangan ini telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan gender dilakukan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

Persoalan utama dalam pembahasan tentang hubungan gender dengan perubahan sosial dalam hal ini adalah untuk melihat bagaimana pemikiran dan pembangunan gender telah memengaruhi kehidupan sosial. Bagaimana pengaruh pemikiran dan pembangunan gender terhadap berbagai aspek sosial. Di antaranya adalah pengaruhnya terhadap sistem sosial, struktur

sosial, interaksi sosial dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasan ini termasuk kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur sosial.

Dalam rangka meningkatkan peran, kedudukan, keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan di Indonesia telah dilaksanakan pembangunan gender dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan, sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Pada hari ini keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan di Indonesia sudah dapat dilihat dalam berbagai aspek tersebut.

Pembangunan gender telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya dan kaum perempuan secara khusus. Perubahan itu secara langsung atau tidak langsung telah memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dalam perubahan tingkat pendidikan perempuan, peningkatan persentase perempuan yang bekerja atau mampu mempunyai penghasilan, ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender di antara laki-laki dan perempuan, ikut berperannya kaum perempuan di lembaga-lembaga politik dan sebagainya.

Perubahan tingkat pendidikan perempuan, misalnya telah memberikan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya kita lihat pengaruhnya pada keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, maka perempuan menjadi semakin cerdas dan mempunyai kesempatan lebih besar untuk beraktivitas di luar rumah.

Pada waktu ini jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat, meskipun mereka telah berkeluarga. Perubahan ini tentu akan memberikan perubahan terhadap kehidupan keluarga. Perubahan tersebut bisa terjadi dari segi tugas dan peran suami istri di dalam rumah tangga. Tugas-tugas domestik yang biasanya menjadi tugas istri tentu tidak akan sepenuhnya dapat dilakukan oleh istri. Hal ini mungkin dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Perubahan tersebut juga bisa terjadi pada hubungan suami istri di dalam rumah tangga. Dengan peningkatan tingkat pendidikan perempuan, maka ia semakin menyadari hak-haknya di dalam keluarga dan banyak yang cenderung menuntut suami ketika hak-haknya tidak terpenuhi.

C. Perubahan Sosial

1. Definisi Perubahan Sosial

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat maupun perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan apa yang terjadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Maka akan banyak ditemukan perubahan baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Di mana manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu, manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, dan di tingkat mikro sendiri terjadi perubahan interaksi, dan perilaku individual.⁴¹

Sebagai contoh kasus, dahulu keluarga sepenuhnya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang belum dewasa, sumber pengetahuan (pendidikan) dan keterampilan serta sumber ekonomi. Namun, pada masa sekarang, fungsi keluarga mengalami perubahan. Anak-anak tidak hanya

⁴¹Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2007), hlm. 2.

memperoleh pengetahuan dari keluarga, tetapi juga melalui berbagai media massa, seperti televisi, radio, koran dan internet.

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Perubahan ini adalah merupakan fenomena sosial yang wajar. Kenyataan sosial selalu berada terus-menerus dalam proses perubahan. Demikian pula yang diungkapkan oleh Soekanto, bahwa setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan, ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang hidup secara terisolasi mutlak.⁴²

Para ahli sosiologi mempercayai bahwa masyarakat manapun pasti mengalami perubahan berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Perbedaannya dengan yang terjadi di masa yang lalu adalah dalam hal kecepatannya, intensitasnya, dan sumber-sumbernya. Perubahan sosial sekarang ini berlangsung lebih cepat dan lebih intensif, sementara itu sumber-sumber perubahan dan unsur-unsur yang mengalami perubahan juga lebih banyak.

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan ciri dan bentuk perekonomiannya.

Para ahli sosiologi memberikan definisi perubahan sosial, antara lain:

J.L Gillin dan J.P Gillin dalam Soerjono Soekanto menjelaskan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.⁴³

William F. Ogburn seperti yang dikutip Soerjono Soekanto, mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang materiil maupun yang immateriil, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.⁴⁴

⁴²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 262.

⁴³*Ibid.*, hlm. 263.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 262.

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴⁵

Piotr Sztompka menjelaskan pendapat Farley tentang perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu.⁴⁶ Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.

Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara *utilitarian elements* dengan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.⁴⁷

Gillin dan Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat.⁴⁸

William F. Ogburn berusaha memberikan suatu pengertian tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis yang memengaruhi perubahan sosial. Teknologi memengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi, introduksi teknologi yang tak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik-konflik dan karenanya membawa permasalahan dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁵Desire Zuraida dan Jufrina Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan Pokok-pokok Pikiran Selo Sumardjan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 20.

⁴⁶Piotr Sztompka, *op.cit.*, hlm. 5.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 262.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 263.

⁴⁹J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 359.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial dan norma. Perubahan tersebut memengaruhi individu dalam masyarakat tertentu. Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegrasi) dan reorganisasi (reintegrasi).⁵⁰

2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu: a. Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Secara jelas akan dipaparkan di bawah ini:⁵¹

a. Perubahan yang berasal dari masyarakat.

1) Bertambah atau berkurangnya penduduk.

Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti penambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada daerah lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi.

⁵⁰Disorganisasi adalah proses berputarnya norma dan nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

⁵¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 275.

2) Penemuan-penemuan baru

Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar ke masyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial.

Sosiolog William Ogburn mempunyai pandangan tentang perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi, seperti yang dikutip James M. Henslin, Teknologi mengubah masyarakat melalui tiga proses yakni, penciptaan, penemuan, dan difusi (penyebaran ide).⁵² Ada beberapa tipe masyarakat terhadap penemuan-penemuan baru yakni. Pertama, tipe *passing*, yaitu individu menolak kebudayaan yang asli dan mengadopsi kebudayaan yang baru. Kedua, tipe *chauvinist* yaitu individu menolak sama sekali pengaruh-pengaruh asing. Ketiga, tipe *marginal* yaitu respons yang terombang ambing di antara kebudayaan asli dengan kebudayaan asing. Keempat, *mediating* yaitu individu dapat menyatukan bermacam-macam identitas budaya.⁵³

3) Pertentangan (*conflict*) masyarakat

Pertentangan masyarakat menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok yang dalam hal tertentu dapat menimbulkan perubahan. Misalnya pertentangan antar generasi tua dengan generasi muda. Keadaan demikian menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat bersumber pada sebab-sebab yang berada di luar masyarakat, antara lain:⁵⁴

1) Kejadian alam di sekitar manusia

Sebab-sebab yang terjadi yang berasal dari alam yang ada di sekitar manusia, seperti bencana gempa yang menyebabkan masyarakat

⁵²James M. Henslin, *Essential of Sociology: a Down-To Earth Approach*, Publish by Perason Education, 2000. Terj. Kamanto Suarno, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 223.

⁵³*Ibid.*, hlm. 276.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 281.

yang berada di daerah lokasi bencana harus direlokasi ke daerah lain. Kemungkinan keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat.

2) Peperangan

Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah.

3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat memengaruhi masyarakat lainnya dan menerima pengaruh dari masyarakat lainnya itu.

3. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Proses Perubahan Sosial

Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial terdiri dari faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial.

a. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan

1) Kontak dengan kebudayaan lain.

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah *diffusion*. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut, manusia mampu menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan.⁵⁵

2) Sistem pendidikan formal yang maju

Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif dan akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

⁵⁵Astrid S.Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 165.

- 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.

Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat maka masyarakat akan merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru. Penghargaan dapat mendorong seseorang untuk menciptakan karya-karya inovatif sehingga dapat mendorong kemajuan di segala bidang kehidupan.

- 4) Toleransi

Toleransi merupakan sikap menghormati dan menghargai orang lain serta tidak memaksakan apa yang dianggap dirinya benar. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang (*deviation*), dan bukan merupakan delik.

- 5) Sistem terbuka lapisan masyarakat.

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam keadaan demikian seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa kedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi di dalam hubungan *superordinasi-subordinasi*. Pada golongan yang berkedudukan lebih rendah acapkali terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi disebut *status-anxiety* yang dapat menyebabkan seseorang dapat berusaha untuk menaikkan kedudukannya.

- 6) Penduduk yang heterogen

Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, ideologi yang berbeda mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan yang demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

- 7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung lama dalam masyarakat kemungkinan besar akan mendatangkan revolusi.

8) Orientasi ke masa depan.

Setiap orang yang memiliki orientasi pemikiran ke masa depan pasti akan memiliki tekad untuk terus berusaha agar bisa hidup lebih baik. Berbagai usaha dilakukan agar bisa mencapai cita-cita yang diimpikan.

9) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Di dunia ini tidak ada yang diperoleh dengan gratis. Semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan untuk dapat mencapai hidup yang baik.⁵⁶

b. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan

Adapun faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.

Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu juga menyebabkan bahwa masyarakat terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi.

2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain.

3) Sikap masyarakat yang sangat tradisional.

Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah, menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif.

4) Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interests*.

Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan pasti akan ada kelompok orang yang menikmati kedudukan perubahan-perubahan. Misalnya dalam masyarakat feodal dan pada masyarakat yang sedang mengalami tradisi. Dalam hal yang terakhir ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi karena selalu mengidentifikasi diri dengan usaha-

⁵⁶Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 283-286.

usaha dan jasa-jasanya. Sukar sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan.

- 5) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Memang harus diakui kalau tidak mungkin integrasi semua unsur suatu kebudayaan bersifat sempurna. Beberapa pengelompokan unsur-unsur tertentu mempunyai derajat integrasi tinggi. Maksudnya unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu masyarakat.
- 6) Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Sikap yang demikian banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang pernah dijajah bangsa-bangsa Barat. Mereka sangat mencurigai sesuatu yang berasal dari Barat, karena tidak pernah bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama penjajahan. Kebetulan unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari Barat maka prasangka kian besar lantaran khawatir bahwa melalui unsur-unsur tersebut penjajah bisa masuk lagi.
- 7) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Biasanya diartikan sebagai usaha berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut.
- 8) Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak efektif lagi di dalam memenuhi kebutuhan pokok, krisis akan muncul. Mungkin adat atau kebiasaan yang mencakup bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu, begitu kokoh sehingga, sukar untuk diubah. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.⁵⁷

Konsep kepercayaan bahwa hal-hal buruk yang terjadi merupakan takdir dari yang kuasa dan sulit untuk diubah. Sehingga menerimanya begitu saja tanpa usaha yang konkret untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 286-288.

KETIDAKHARMONISAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia. Baik berupa hukum Islam yang bersumber dari ketentuan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. serta pendapat fuqaha', maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia berupa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

A. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Akad nikah merupakan suatu perbuatan hukum yang bila dilakukan, maka akan memberikan konsekuensi hukum bagi suami istri yang melangsungkan pernikahan. Bagi umat Islam di Indonesia, perkawinan dilaksanakan menurut aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bidang perkawinan bagi umat Islam. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan menimbulkan akibat hukum. Akad nikah akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka pun memikul

kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti: milik, ketetapan dan kepastian.²

Dalam perspektif Islam, hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujub*³ artinya tetap dan wajib. Pernyataan ini tertuang dalam firman Allah Surat Yasin ayat 7, yaitu:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Sesungguhnya telah benar perkataan itu kepada kebanyakan mereka sedang mereka tidak beriman. (QS Yasin [36]: 7)

Kata-kata *haq* pada ayat ini berarti tetap dan pasti. Sementara itu, *haq* dengan pengertian wujub terdapat dalam QS al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Dan bagi wanita-wanita yang ditalak (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS al-Baqarah [2]: 241)

Kata-kata *haq* pada ayat ini berarti kewajiban. Sementara itu, pengertian hak secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Di antara definisi hak tersebut adalah sebagai berikut:

الحكم الثابت شرعا⁴

“*Hukum yang telah tetap menurut syariat*”.

Definisi ini sangat umum dan mencakup semua kalimat yang dipakaikan untuk hak. Dalam definisi lain hak, adalah:

¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-2, hlm. 489.

³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), hlm. 8.

⁴*Ibid.*

السلطة على الشيء او ما يجب على شخص لغيره

“Kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain”.

Definisi ini mencakup semua kalimat yang dipakaikan untuk hak. Dalam pengertian lain “Hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara”.⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, secara istilah pengertian “Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu”.⁶ C.S.T Cansil memberikan pengertian dengan rumusan yang berbeda dengan itu. Menurutnya “Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang”.⁷

Pada rumusan pertama, hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Selanjutnya pada rumusan kedua, kekuasaan seseorang tersebut adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum.

Adapun kewajiban berasal dari kata wajib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Wajib berarti harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan”.⁸ Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Dalam istilah hukum Islam kewajiban merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dan sifatnya mengikat, apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain berdasarkan ketentuan hukum. Sebaliknya yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain yang juga berdasarkan ketentuan hukum.

Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Demikian juga sebaliknya. Adapun yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri

⁵Abdul Azis Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 486.

⁶J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. VI. hlm. 60.

⁷C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. VIII, hlm. 120.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, op.cit., hlm. 486.

dalam rumah tangga adalah sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin berikut ini:

“Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.”⁹

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri ini adalah surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan suami setingkat lebih tinggi dari istri. (QS al-Baqarah [2]: 228)

Mengenai pemahaman ayat ini dijelaskan bahwa “Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.”¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili: “Dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.”¹¹

Hal ini karena ayat dan hadis tidak menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami istri tersebut. Ayat dan hadis lebih bersifat umum dalam

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1. Cet. 2, hlm. 159.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 159.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 9.

mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, bagaimana aplikasi dari ketentuan umum tersebut adalah berdasarkan adat dan fitrah.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS an-Nisa' [4]: 19)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istrinya secara ma'ruf. Istilah ma'ruf berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah ma'ruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Menutup aib suami istri adalah wajib dan haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya, demikian sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya.

1) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak istri dapat dibagi kepada dua bagian:

a) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kata nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah*. Kata *nafaqah* secara etimologi berarti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi.

“Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti: Sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”¹² Nafkah ini merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan suami kepada istrinya selama dalam masa perkawinan.

¹²Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 165.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, maupun pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Di antara ayat yang mewajibkan belanja dan pakaian bagi istri adalah surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Kewajiban ayah memberikan belanja dan pakaian bagi istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (QS al-Baqarah [2]: 233)

Selanjutnya kewajiban memberikan tempat tinggal adalah berdasarkan surat at-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Berilah mereka (istri-istri) kediaman di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (QS at-Thalaq [65]: 6)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fikih adalah mengikuti alur pemikiran bahwa suami adalah pencari nafkah. Sebaliknya istri adalah penerima nafkah. Istri mempunyai kewajiban melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas di rumah tangga.

Adapun yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan kebutuhan pokok. Yaitu yang mencakup makan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini karena disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Selain dari kebutuhan tersebut tidak ada kesepakatan ulama dalam menentukannya.

Meskipun ayat maupun hadis menyebutkan bahwa makan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya, namun tidak ditentukan kadarnya. Ayat maupun hadis hanya menyatakan bahwa kewajiban tersebut adalah sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini berarti bahwa ukuran dari besarnya nafkah tersebut adalah kemampuan

suami. Di samping itu, kepatutan besarnya nafkah tersebut disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi di mana suami istri tinggal.

Hal ini sesuai dengan tujuan adanya kewajiban nafkah. Adapun tujuan dan hikmah disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

b) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:¹³

- (1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan yang baik di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- (2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- (3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

2) Kewajiban Istri Terhadap Suaminya

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya adalah sebagai berikut:

- a) Bergaul dengan suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Ini merupakan kewajiban timbal balik di antara suami istri.
- b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Kewajiban ini juga berlaku timbal balik bagi suami istri.

¹³*Ibid.*, hlm. 160-161.

- c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

3) Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Kewajiban bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan *mushaharah*.
- c) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama-sama dengan telah terjadinya perkawinan adalah:

- a) Memelihara dan mendidik anak keturunannya yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan umat Islam di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya aturan tentang perkawinan tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI, Pasal 30-34. Undang-undang ini hanya memberikan ketentuan secara umum saja. Materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fikih yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bidang perkawinan.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban menegakkan rumah tangga adalah kewajiban suami istri. Hal ini sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”¹⁴

Ketentuan pasal di atas menentukan bahwa suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga. Hal ini karena untuk menegakkan atau mewujudkan kehidupan sebuah keluarga dibutuhkan berbagai hal. Segala kebutuhan untuk tegaknya keluarga tersebut, terutama harus dilakukan oleh suami istri sebagai anggota keluarga yang paling berperan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak sebagai anggota keluarga akan sangat ditentukan oleh suami istri sebagai orang tua.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dari bunyi Pasal 31 tersebut di atas dapat dipahami bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keseimbangan kedudukan suami istri dalam keluarga adalah terlihat dalam kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta hak suami istri untuk sama-sama melakukan perbuatan hukum.

¹⁴Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 32 memberikan ketentuan tentang tempat kediaman bersama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal selanjutnya (Pasal 33) disebutkan tentang kewajiban bersama suami istri, yaitu: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Adapun kewajiban masing-masing suami atau istri ditentukan pada Pasal 34, yaitu:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ketentuan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

- (1) Kewajiban bersama suami istri adalah bersama-sama menegakkan rumah tangga serta menentukan tempat kediaman bersama, serta wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (2) Kewajiban suami terhadap istri adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Kewajiban istri terhadap suami adalah istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih jelas dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menentukan bersama suami istri, yaitu:

- (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Adapun Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- (1) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Kedudukan suami-istri diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - (c) Biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Selanjutnya kewajiban istri terhadap suaminya diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 mengatur tentang kewajiban istri menurut yang seharusnya sedangkan Pasal 84 mengatur tentang nusyuz yang dilakukan istri.

Pasal 83 berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 berbunyi:

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan pula dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

a. Menurut Hukum Islam

Prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam terlihat dalam hal adanya kewajiban yang seimbang di antara suami dan istri. Hak dan kewajiban itu berlaku secara timbal balik di antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya terhadap istri dan sebaliknya ia juga mendapat hak-haknya dari istri. Demikian juga halnya istri,

ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dan sebaliknya juga akan mendapat hak-haknya dari suami. Hak suami merupakan kewajiban istri dan sebaliknya hak istri adalah kewajiban suami. Dalam hal kewajiban itu tidak berlaku timbal balik maka Islam menentukan itu sebagai kewajiban bersama suami istri.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu: *Pertama*, kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak istri. *Kedua*, kewajiban istri terhadap suami yang hak suami. *Ketiga*, hak dan kewajiban bersama suami istri.

Adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri tersebut adalah agar suami dan istri mampu mewujudkan keharmonisan keluarga. Di dalam Islam sebuah keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu mewujudkan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan (sakinah, mawaddah wa rahmah).

Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang membahas kewajiban dan hak suami istri. Ayat-ayat dan hadis tersebut memberikan prinsip-prinsip umum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Di antara prinsip-prinsip umum yang seharusnya menjadi pedoman dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga adalah nash yang umum yang menjelaskan bahwa sebagai hamba Allah hak laki-laki dan wanita adalah sama. Dengan demikian, suami harus memperlakukan istrinya dengan adil karena pada prinsipnya seorang istri mempunyai kedudukan yang seimbang dengannya. Ia mempunyai hak-hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Di samping meskipun dalam rumah tangga suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari istri, yaitu sebagai kepala keluarga, namun suami juga mempunyai kewajiban yang seimbang dengan kedudukan istri.

Salah satu bentuk kewajiban istri terhadap suami adalah kewajiban mentaati suami. Namun sebaliknya suami wajib menghormati istrinya. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tersebut menjadi seimbang. Dalam hal ini kewajiban istri tidaklah boleh membuat suami berlaku semena-mena terhadap istrinya.

Tampak jelas bahwa secara prinsipil sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam hak dan kewajiban. Tidaklah seorang perempuan diletakkan sebagai hamba bagi laki-laki karena sebenarnya keduanya baik laki-laki maupun perempuan dikuasai oleh Allah atau di bawah kekuasaan Allah sebagai pencipta mereka. Kesimpulannya, Allah menetapkan

hak dan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak.¹⁵

Dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara suami istri, maka diharapkan hubungan antara suami istri di dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan harmonis, yaitu dengan pergaulan yang saling mencintai, menghormati dan menghargai. Pada akhirnya diharapkan suami istri dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkann bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. “Khusus ayat 1, merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.”¹⁶

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak suami dan istri juga berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam terlihat dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang cukup jelas dan rinci. Kompilasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, selain mengatur kedudukan suami istri dalam rumah tangga, juga telah mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami dan tempat kediaman. Di mana hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal mencerminkan keseimbangan dan keadilan di antara suami istri.

¹⁵Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 11.

¹⁶Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 91.

¹⁷Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, sebagian kalangan, termasuk pemerhati dan pengkaji gender mengkritik tentang kedudukan suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yaitu bunyi pasal “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”¹⁸

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menulis: “Penyebutan “kepala rumah tangga” pada satu sisi dan “ibu rumah tangga” pada sisi lain, jelas menunjukkan ketidakseimbangan tersebut. Kata “kepala” mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan yang penuh tidak saja atas apa yang ada di dalam rumah tangga, tetapi juga istri dan anak juga bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan orang kedua di dalam bangunan rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan kepatuhan juga pengabdian kepada suami.”¹⁹

Musdah Mulia juga mengomentari hal tersebut:

Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan terkesan otoriter sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa di dalam keluarga. Implikasi dari pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain suami sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan istri melakukan seluruh tugas di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dan kebutuhan dirinya lahir dan batin.²⁰

B. Ketidakharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga dan Solusinya dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

1. Ketidakharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia di bidang perkawinan menghendaki bahwa perkawinan yang dilaksanakan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang ideal dan kekal.

¹⁸Bunyi Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. ke-2, hlm. 195.

²⁰Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), Cet. ke-1, hlm. 148.

Ideal dalam pengertian bahwa perkawinan yang dibentuk tersebut mampu mewujudkan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan (sakinah, mawaddah wa rahmah). Sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Dan kekal dalam pengertian bahwa perkawinan yang terbentuk diharapkan dapat diwujudkan sampai selama-lamanya, tidak berakhir dengan perceraian.

Agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai, maka aturan hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia di bidang perkawinan, telah memberikan berbagai aturan dalam melaksanakan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuknya adalah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai pedoman dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekal.

Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak mampu melewati persoalan-persoalan rumah tangga yang membuat hubungan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan (konflik). Pada akhirnya sebagian perkawinan harus berakhir dengan putusnya perkawinan (perceraian). “Dalam fikih sebab terjadinya perceraian yaitu nusyuz istri, nusyuz suami dan syiqaq di antara keduanya.”²¹ Dengan demikian nusyuz istri, nusyuz suami dan syiqaq merupakan bentuk penyebab ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga.

a. Terjadinya Nusyuz dari Pihak Istri

Menurut etimologi *nusyuz* adalah meninggi atau terangkat sedang menurut terminologi *nusyuz* adalah perselisihan antara suami istri atau ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, tidak taatnya suami atau istri dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.²²

Nusyuz istri terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara definitif *nusyuz* istri dapat diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.²³

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika

²¹Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 190.

²²Sale Bin Ganim al-Sadani, *Nusyuz*, cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25.

²³Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 190-191.

istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu mematuhi suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan mengenai hukum *nusyuz* istri terdapat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

.... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS an-Nisa' [4]: 34)

Ayat di atas, menerangkan tindakan-tindakan suami terhadap istrinya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, adapun tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat tentang bagaimana kemungkinan negatif dan positif dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian dan terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- 2) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat pada istri tidak berhasil, langkah kedua memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami meskipun dalam satu rumah dengan tujuan agar ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- 3) Apabila langkah kedua tidak berhasil dan tidak mengubah pendiriannya, maka langkah selanjutnya adalah memberi pelajaran dengan memukul yang tidak melukai atau pukulan yang bersifat mendidiknya.²⁴

b. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Suami

Menurut Imam Syafi'i *nusyuz* suami adalah sikap seorang suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya serta

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 269-270.

berlaku tidak baik kepadanya.²⁵ *Nusyuz* suami mengandung pendurhakaan kepada Allah karena melalaikan kewajibannya kepada istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafkah* maupun yang bersifat nonmateri di antaranya *mu'syarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik, serta timbulnya sikap suami yang tidak senang terhadap istri serta timbulnya perlakuan kasar dalam pergaulan suami istri, menyakiti mental dan fisik istri dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.²⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami *nusyuz* suami adalah suami yang tidak senang lagi terhadap istrinya atau tidak mencintai istri, lalu tidak mengacuhkannya yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri sebagaimana yang telah ditetapkan Allah kepada suami.

Ketentuan mengenai permasalahan *nusyuz* suami dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS an-Nisa' [4]: 128)

Ayat di atas, menerangkan bahwa asal mula timbulnya *nusyuz* suami adalah timbulnya beberapa sikap suami yang tidak senang terhadap istri, dan tidak memerhatikan istri dan tidak memberi *nafkah* serta timbulnya sikap kasar dalam pergaulan suami istri, sebagaimana penjelasan ayat di atas, istri diperintahkan untuk segera mengambil tindakan dengan jalan perdamaian

²⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 252.

²⁶Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 193.

dan musyawarah sebelum tindakan suami sampai melampaui batas dalam memperlakukan istri dalam kehidupan rumah tangga.

c. Terjadinya *Syiqaq* antara Suami dan Istri

Kata *syiqaq* mengandung arti pertengkaran dan perselisihan. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami dan istri sehingga berarti pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami istri secara terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.²⁷

Terjadinya perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam* yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS an-Nisa' [4]: 35)

Sebagaimana ayat di atas, yang dimaksud dengan *hakam* di sini adalah *hakam* itu sebagai hakim dan wakil dari pihak suami dan pihak istri sebagai juru pendamai, dan hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami dan istri yang sedang berselisih itu.²⁸

d. Terjadinya Salah Satu Pihak Melakukan Perbuatan Zina atau *Fakhisyah*, yang Menimbulkan Saling Tuduh Menuduh antara Keduanya

Untuk pembuktian bahwa tuduhan benar atau salah maka penyelesaiannya dengan cara membuktikan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti yang telah disinggung di muka.

²⁷*Ibid.*, hlm. 188.

²⁸Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 188-189.

Mengenai alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau istri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau istri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau istri di penjara selama 5 tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama menjalani masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau istri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan istri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama

²⁹Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan berumah tangganya.

2. Perceraian Sebagai Solusi Ketidakharmonisan Suami Istri

Pada prinsipnya Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia menghendaki agar sebuah hubungan perkawinan yang terbentuk dapat dipertahankan. Namun konflik antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga sering kali merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, Islam maupun hukum positif dalam bidang perkawinan di Indonesia mengatur masalah perceraian ini.

a. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “*cerai*” yang berarti pisah atau talak, sedangkan kata talak sama dengan *cerai*, kata mentalak berarti menceraikan.³⁰ Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan *cerai* atau menceraikan, istilah kata talak dan *cerai* ini pun dalam Bahasa Indonesia sudah umum dipakai masyarakat kita dengan arti yang sama.

Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fikih disebut “*talaq*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Perkataan talak atau *furqah* dalam istilah ahli fikih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu di antara suami atau istri. Sedangkan arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.³¹

Para ulama mendefinisikan pengertian perceraian dengan berbagai macam pengertian. Sayyid Sabiq misalnya merumuskan perceraian dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³² Dengan dilepaskannya ikatan suami dan istri maka hubungan perkawinan keduanya dinyatakan berakhir, sehingga suami istri tersebut haram berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

³⁰W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 200.

³¹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 156.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 206.

Sedangkan menurut hukum Islam talak dapat berarti: 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan ucapan tertentu. 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 3) Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau dengan yang sepadan dengan itu.³³

Masalah putusnya perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 yang menyatakan bahwa, perkawinan dapat putus karena: 1) kematian, 2) perceraian, 3) putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan terputusnya hubungan perkawinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dengan bentuk ini disebut *talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³⁴

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa cerai merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur dalam fikih dan Undang-Undang Perkawinan.

³³Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 73.

³⁴Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 189.

Berakhirnya hubungan suami istri dapat terjadi dalam bentuk talak, khuluk atau fasakh.

b. Dasar Hukum Perceraian

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan hanya untuk sementara. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri mungkin saja terjadi kesalahpahaman antara suami istri, atau salah seorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diatasi atau didamaikan kembali, bahkan bisa menimbulkan ketidakharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga dan berujung pada pertengkaran dan perselisihan suami istri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan yang demikian akan dapat menimbulkan perceraian dan perpecahan yang lebih besar dan meluas dalam keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu berpecah-belah antara keduanya, maka Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang telah gagal melangsungkan kehidupan berumah tangga. Dengan demikian hubungan keduanya, anak-anaknya, serta family dan lingkungan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Meskipun Agama Islam mensyariatkan perceraian, bukan berarti agama Islam menyukai perceraian itu terjadi. Sehingga Islam memandangnya sebagai suatu yang bertentangan dengan asas hukum Islam dan peraturan atau pokok dasar dari Undang-Undang Perkawinan.³⁵ Dengan demikian, semestinya perceraian harus dihindari, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «
أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»³⁶

³⁵Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 157-158.

³⁶Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, Juz 6, hlm. 621, Hadis ke 2096.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata: “Rasulullah Saw. telah bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaaq.”

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Masing-masing pasangan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan dan kekurangan itu bukanlah menunjukkan bahwa jenis yang satu lebih baik dari jenis yang lain, tetapi kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki sesuai dengan tugasnya masing-masing yang akan dilakukan apabila kedua pasangan itu telah terikat dalam kehidupan berumah tangga. Kelebihan yang ada pada suami karena ia dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS an-Nisa' [4]: 34)

Meskipun pada dasarnya hak talak ada pada suami, bukan berarti hak talak tersebut boleh digunakan sesuka hatinya dan semena-mena terhadap istri tanpa alasan yang kuat.. Begitu juga dengan istri, dalam Islam istri diberi hak untuk menggugat suaminya dengan jalan meminta khuluk dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah: 229.

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

..Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka, itulah orang-orang yang zalim. (QS al-Baqarah [2]: 229)

c. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian

1) Alasan Terjadinya Perceraian

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, setiap pasangan suami istri mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang *sakinah, mawahdah, warahmah*. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan rumah tangga yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Dalam Islam perceraian bisa terjadi apabila kedua suami istri tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.

Dalam fikih sebab terjadinya perceraian yaitu *nusyuz* istri, *nusyuz* suami dan *syiqaq* di antara keduanya.³⁷

a) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz istri yaitu kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* istri adalah sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu mematuhi suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b) Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz suami adalah sikap seorang suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik kepadanya.³⁹ *Nusyuz* suami mengandung pendurhakaan kepada Allah karena melalaikan kewajibannya kepada istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik kewajiban yang bersifat materi maupun yang bersifat nonmateri.

c) Terjadinya *syiqaq* antara suami dan istri

Yaitu pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara suami istri secara terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.⁴⁰

³⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 190.

³⁸Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 190-191.

³⁹Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 252.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 188.

- d) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Untuk pembuktiannya dilakukan dengan cara *li'an* seperti yang telah disinggung di muka.

Adapun alasan untuk bolehnya bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:⁴¹

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau istri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- (6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (7) Suami melanggar taklik talak.
- (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2) Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama diklasifikasikan menjadi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

- a) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat mengakibatkan perceraian. Bisa suami yang menceraikan istrinya karena tidak mau menanggung beban. Atau

⁴¹Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orang tuanya.

b) Politik, budaya, adat dan kepercayaan

Perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga. Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah aqidah membuat fondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin kompleks. Akibatnya kompleksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga.

c) Akhlak atau moral

Tercabutnya nilai moral dalam sebuah keluarga membuat semua unsur dalam satu struktur keluarga berpacu di dalam nafsu. Kehidupan yang diwarnai oleh dorongan nafsu syahwat melahirkan kepribadian yang retak. Suami-istri bahkan anak-anak melakukan penyelewengan seksual. Krisis akhlak atau moral kini menjadi penyebab terbesar rusaknya sebuah struktur keluarga. Apakah kerusakan moral itu terjadi pada salah satu pihak atau kedua-duanya.

d) Kondisi biologis atau kesehatan

Fungsi seks dalam keluarga mempunyai fungsi sangat penting, sebab penyaluran naluri seks mempunyai tujuan ganda, yaitu; tujuan prokreasi (kelanjutan keturunan), ekspresi kasih sayang dan mendapat kenikmatan badani serta rohani. Karenanya jika fungsi biologis seseorang terganggu, misalnya karena gangguan kesehatan. Usaha penyaluran naluri seksual pun tidak berjalan baik faktor ini bisa tetap menjadi tekanan psikologis yang berakibat rapuh dan rusaknya sebuah struktur keluarga yang berakhir dengan perceraian.

e) Poligami

Pada saat ini dalam banyak kasus, kaum perempuan memilih perceraian ketimbang dipoligami. Tetapi, kadang-kadang perceraian itu terjadi sebelum poligami berlangsung, sifatnya baru pada tingkat kecemburuan.

f) Faktor lainnya yang sering muncul di antaranya adalah:

a) Perbedaan pendidikan dan status sosial. b) Kurang perhatian terhadap pasangannya. c) Suami atau istri merantau ke daerah lain tanpa kabar berita. Baik istri maupun suami yang berada di rumah merasa haknya

tidak dipenuhi. Apabila itu dikombinasikan dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan. d) Kehilangan rasa kasih sayang antara pasangan suami istri.

d. Proses Perceraian

Berdasarkan alasan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang telah dijelaskan di atas, maka untuk melakukan perceraian ada proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk bisa mencapainya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah diatur, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus melalui sidang Peradilan Agama sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 39 yaitu: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴²

Dalam pasal di atas, dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan. Kewenangan pengadilan yang mengurus tentang prosedur perceraian yang dibatasi oleh wilayah di mana tempat pengadilan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu Pasal 66 ayat (2): Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Begitu juga terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Mengenai tata cara atau proses perceraian yang terinci dapat dilihat pada Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

⁴²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.

1) Cerai Talak

Dalam KHI dijelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴³ Sementara itu, Pasal 130 menyatakan Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.⁴⁴

Dalam Pasal 131 ditegaskan, 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 3) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. 4) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh. 5) Setelah sidang menyatakan ikrar talak Pengadilan Agama memuat penetapan tentang terjadinya talak dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatatan akta nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk dilakukan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁴⁵

⁴³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 130.

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131.

2) Cerai Gugat

Dalam Pasal 132 dijelaskan, bahwa 1) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁴⁶

Sementara itu Pasal 133 menyatakan 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 KHI huruf (b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan penggugat. 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Begitu juga dalam Pasal 134 dinyatakan bawa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.⁴⁷ Dalam Pasal 135 ditambahkan gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf (c), maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁸

Dalam Pasal 138 ditegaskan, 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan dengan pengumuman pertama dan kedua. 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132.

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 134.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 134.

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁴⁹

Kemudian pada Pasal 141 dijelaskan, 1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. 2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 3) Apabila tergugat berada dalam keadaan tersebut dalam Pasal 116 huruf (b) sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya Pasal 145-146 menyatakan, apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. 2) Suatu perceraian dianggap terjadi peserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁰

Sementara itu, Pasal 148 menyatakan bahwa 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasannya. 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya. 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5). 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.⁵¹

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138.

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145-146.

⁵¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.

e. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidh* atau perjanjian suci. Apabila perkawinan itu putus atau terjadi perceraian tidak begitu saja urusannya, tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.⁵²

Apabila akibat putusnya perkawinan atau perceraian ini diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan. 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

1) Cerai Talak

Menurut ketentuan Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*. 2) Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*, 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 2 tahun.

2) Cerai Gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut:

⁵²Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 282.

- (1) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, b) Ayah, c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, d) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- (2) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hak *hadhanah* anak dari ayah atau ibunya.
- (3) Apabila seorang pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang berhak.
- (4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- (5) Pengadilan dapat pula dengan mengingat ke manapun ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3) Akibat Khuluk

Pasal 161 KHI menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Menurut Ibnu Rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya. Jadi, akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum cerai talak tiga. Sedangkan menurut mayoritas ulama yang menyatakan bahwa suami apabila telah mengkhulu' istrinya maka istri itu bebas dan semua urusannya terserah kepadanya dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.⁵³

⁵³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148, Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 291.

4) Akibat Li'an

Pasal 162 KHI menjelaskan bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberikan nafkah. Karena terputusnya hubungan nasab anak tersebut dengan bapaknya, maka hubungan pewarisnya pun dapat terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁵⁴

5) Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila si suami meninggal, maka istri selain menjalani masa tunggu ia berhak mewarisi harta peninggalan suami.

⁵⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 162.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENINGKATAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Penyelesaian perkara perceraian umat Islam di Kota Padang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama Padang. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama terdiri dari dua bentuk. Pertama berupa perkara permohonan cerai, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh suami. Artinya perceraian diajukan atas kehendak suami. Kedua adalah perkara gugatan cerai, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh istri. Artinya inisiatif bercerai terjadi karena keinginan istri. Demikian juga hal di Pengadilan Agama Padang, perkara perceraian yang diajukan dan diproses berbentuk perkara permohonan cerai dan perkara gugatan cerai.

A. Peningkatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang

Jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari semua perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang angka cerai gugat (perceraian yang diajukan berdasarkan kehendak istri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan permohonan cerai (perceraian yang diajukan atas kehendak suami).

Pada tahun 2008 angka perkara perceraian berjumlah 771 perkara yang terdiri dari 261 perkara permohonan cerai (38 %) dan 424 perkara gugatan cerai (62 %). Pada tahun ini jumlah persentase angka perkara gugatan cerai jauh lebih tinggi dari angka permohonan cerai. Pada dua tahun selanjutnya angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya dan angka gugatan cerai


juga lebih tinggi dari angka permohonan cerai. Pada tahun 2009, perkara permohonan cerai berjumlah 728 perkara yang terdiri dari 246 permohonan cerai (35 %) dan 462 perkara gugatan cerai (65 %). Sedangkan pada tahun 2010, perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang adalah sebanyak 851 perkara yang terdiri dari 278 perkara permohonan cerai (33%) dan 573 perkara gugatan cerai (67%). Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2011, perkara perceraian juga semakin meningkat. Dari semua perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang tersebut, jumlah dan persentase angka gugatan cerai juga sangat jauh melebihi angka perkara permohonan cerai. Pada tahun 2011 ini perkara perceraian berjumlah 851 perkara, yang terdiri dari 325 perkara permohonan cerai (35%) dan 615 perkara gugatan cerai (65%). Hal tersebut seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perkembangan Perkara Perceraian

Tahun	Jumlah Perkara	Permohonan Cerai	Gugatan Cerai
2008	771	261	424
2009	728	246	462
2010	851	278	573
2011	851	328	615
2012	1042	354	688
Total	3702	1298	2390

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Padang, tahun 2008-2012

Data tabel di atas, dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.1

Perkembangan Perkara Perceraian


Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Padang, tahun 2008-2012

Selanjutnya bila dilihat dari segi usia para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang, terlihat bahwa perceraian terjadi pada berbagai usia. Usia terbanyak yang mengajukan perceraian adalah suami istri yang berusia di antara 21-40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia ini perceraian lebih cenderung terjadi. Bila dilihat dari produktivitas, maka usia ini merupakan usia yang paling produktif dalam kehidupan manusia. Pada usia ini, selain merupakan usia yang paling produktif, juga merupakan masa yang paling rawan dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Masa awal pernikahan merupakan masa awal untuk penyesuaian diri di antara suami istri yang mempunyai jenis kelamin dan latar belakang yang berbeda. Pada masa ini suami istri akan dihadapkan pada berbagai tuntutan hidup dalam membangun keluarganya. Kondisi kehidupan keluarga sering kali tidak mudah dan cenderung menimbulkan konflik bila tidak pandai menghadapinya.

Di bawah itu, perceraian juga banyak terjadi pada usia 41-60 tahun. Perceraian pada usia 16-20 tahun tidak banyak terjadi. Hal ini barangkali disebabkan karena perkawinan pada usia tersebut juga tidak banyak lagi dilakukan masyarakat kota Padang, sehingga angka perceraian pada usia ini juga tidak banyak terjadi.

Perceraian paling sedikit terjadi pada usia 61 tahun ke atas. Hal ini karena pada usia tersebut, kehidupan keluarga sudah cenderung berjalan dengan stabil. Tuntutan kehidupan keluarga tidak lagi sebanyak pada usia sebelumnya atau suami istri sudah banyak yang menjalani kehidupan yang mapan secara materi dan stabil dari segi emosi. Di antara suami istri tidak lagi banyak menghadapi konflik atau sudah jauh lebih mampu menangani masalah kehidupan rumah tangga.

Usia para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



Grafik 3.2


Perkara Perceraian Berdasarkan Usia

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas I A, Tahun 2013

Pekerjaan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang juga beragam. Pekerjaan para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Padang dapat diklasifikasikan menjadi:

Pertama, PNS/ TNI/ POLRI (yaitu pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dan hidup dengan kondisi yang lebih terjamin dengan penghasilan yang cenderung tetap dan stabil). Kelompok ini merupakan yang paling sedikit bercerai dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. *Kedua*, para pihak yang terdiri dari swasta dan buruh. Para pihak dari kelompok pekerjaan ini lebih cenderung menghadapi konflik pada perkawinan mereka. Mereka cenderung menghadapi banyak masalah dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan dan penghasilan tidak selalu terjamin dan tidak tetap. *Ketiga*, kelompok yang tidak mempunyai pekerjaan. Kelompok ini paling sedikit mengajukan perceraian. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena para pihak yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali tidak banyak di dalam masyarakat.

Jumlah perceraian dari segi pekerjaan para pihak yang mengajukan perkara perceraian sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Grafik 3.3

Perkara Perceraian Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Tahun 2013

B. Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang

Menurut data dari Pengadilan Agama Padang ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Faktor penyebabnya adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, dihukum, cacat biologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, penganiayaan dan kekejaman mental. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini:


Tabel 3.2 Penyebab Perceraian

Penyebab Perceraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Jumlah
Poligami tidak Sehat		2		4	6
Krisis Akhlak			8		8
Cemburu			22	68	90
Ekonomi	5		72	126	203
Tidak bertanggung jawab	200	603	289	468	1560
Di bawah umur					0

Penyebab Perceraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Jumlah
Dihukum		2			2
Cacat biologis		2			2
KDRT	1	1	1		3
Gangguan pihak ketiga			18	76	94
Tidak ada keharmonisan	200	221	222	304	947
Penganiayaan			2		2
Kekejaman mental			2		2
Jumlah	406	829	636	1046	2917

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Tahun 2013

Dari Tabel di atas dapat digambar pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.4

Statistik Penyebab Terjadinya Perceraian

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, Tahun 2013

Pada kasus cerai gugat, istri merupakan pihak Penggugat (yang mengajukan perceraian) dan suami adalah Tergugat. Berdasarkan grafik faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padang terdiri beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poligami yang tidak sehat

Perceraian dengan alasan poligami tidak sehat ini terjadi dalam beberapa bentuk. Ada poligami itu terjadi sebelum pernikahan dengan istri yang menggugat cerai, ada pula poligami dilakukan setelah pernikahan dengan istri yang menggugat cerai. Poligami ini sering kali tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Untuk dapat berpoligami, suami harus memenuhi persyaratan bahwa ada alasan bagi suami untuk berpoligami, mampu membiayai istri-istrinya, mampu berlaku adil dan harus dengan izin istri. Di samping itu untuk dapat berpoligami, suami harus mendapat izin pengadilan agama. Hal ini agar betul-betul diyakini terbukti bahwa ada alasan bagi suami untuk berpoligami, bahwa suami akan dapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya, serta terbukti bahwa istri mengizinkan suaminya berpoligami. Sehingga perkawinan poligami yang dilakukan suami tetap dapat mewujudkan perkawinan ideal (perkawinan yang dipenuhi sakinah, mawaddah wa rahmah) dan tidak akan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Ketika hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan perkawinan tidak dilaksanakan oleh suami yang berpoligami, maka poligami sering kali menyebabkan perceraian, baik pada perkawinan sebelumnya atau perkawinan yang terjadi kemudian.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara cerai gugat di mana Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak;¹ Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, di mana pada waktu pernikahan dulu Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih sendiri, ternyata Tergugat sudah punya istri dan anak;² Hal ini juga terjadi sebagaimana pada kasus Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat. Setelah menikah lagi, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana mestinya.³

¹Salinan Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2009. Lihat juga perkara Salinan Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2009.

²Salinan Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

³Salinan Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2010/PA.Pdg. Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2010.

2. Krisis Akhlak

Suka berjudi, minum-minuman keras dan kecanduan narkoba, suka berbohong dan lain-lain merupakan krisis akhlak yang juga sering menimbulkan perceraian suami istri. Pada sebagian kasus cerai gugat, krisis akhlak dalam bentuk minum-minuman keras, berjudi dan perbuatan tercela lainnya dilakukan oleh suami, bersamaan dengan perbuatan-perbuatan lain yang juga merupakan alasan perceraian seperti poligami tidak sehat dan tidak memenuhi nafkah. Di mana semua itu menyebabkan pertengkaran dan perselisihan suami istri. Pada akhirnya istri merasa tidak tahan dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Hal ini misalnya pada kasus cerai gugat karena suami sebagai Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, bahkan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) tanpa izin tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang bahkan pernah tidak pulang selama 1 bulan, bahkan juga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor yang menghina serta pernah memukul kepala Penggugat (KDRT).⁴

3. Cemburu

Perceraian dengan alasan ini dapat dilihat dari beberapa perkara. Misalnya pada perkara di mana Tergugat (suami) suka cemburu terhadap Penggugat (istri).⁵ Dalam kasus cerai gugat yang lain, alasan kecemburuan tanpa alasan (Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan kepada Penggugat dengan cara mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, juga disertai dengan alasan-alasan lain. Misalnya dalam kasus ini, pertengkaran dan perselisihan di antara suami istri telah berlangsung selama lebih kurang sepuluh setengah tahun, yang disebabkan oleh karena berbagai hal. Oleh karena selain itu juga terdapat alasan-alasan lain seperti kurang bertanggungjawabnya suami terhadap nafkah, suami kurang pengertian terhadap istri

⁴Salinan Putusan Nomor: 463/Pdt.G/2010/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2010.

⁵Salinan Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2009.

yang bekerja sebagai wiraswasta, KDRT, dan lain-lain. Akhirnya istri mengajukan cerai gugat.⁶

4. Ekonomi

Perceraian karena alasan ekonomi banyak terjadi dalam perkara cerai gugat. Persoalan ekonomi termasuk perkara yang penting dan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebab hal ini menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga. Istri, meskipun secara hukum bukan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi istri adalah pihak yang bertanggung jawab untuk terealisasinya pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung. Sebab segala kebutuhan keluarga (makan, minum, pakaian, kesehatan, pendidikan keluarga, dan lain-lain) biasanya dipersiapkan oleh istri. Perkara cerai gugat karena alasan ekonomi ini dapat dilihat dari perkara seperti Tergugat memberikan belanja rumah tangga tidak pernah cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat;⁷ Perceraian karena alasan ini juga terdapat dalam perkara di mana Tergugat (suami) tidak jujur dalam masalah keuangan.⁸ Tergugat jarang memberikan uang belanja pada Penggugat dan jika Tergugat ada memberikan uang belanja pada Penggugat jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai cleaning service.⁹

5. Tidak ada tanggung jawab

Hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara seperti Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat, tergugat memberikan nafkah penggugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga setiap hari selalu dipenuhi oleh Penggugat karena Tergugat lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan

⁶Salinan Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2010.

⁷Salinan Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009. Lihat juga Salinan Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

⁸Salinan Putusan Nomor: 682/Pdt.G/2008/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2008.

⁹Salinan Putusan Nomor: 1050/Pdt.G/2012/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2012.

orang tuanya daripada memenuhi kebutuhan anak dan penggugat.¹⁰ Pada perkara lain juga terungkap Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.¹¹ Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang namun hanya 3 kali memberikan nafkah wajib, tidak mencukupi dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali.¹²

Pada kasus cerai gugat yang lain, penyebab istri mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, di mana Tergugat dalam memberikan nafkah terlalu sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Sementara uang hasil jualan sayur Penggugat habis tidak menentu oleh Tergugat, sehingga Penggugat kehabisan modal untuk jualan, akibatnya Penggugat saat ini tidak bisa berjualan lagi; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali sampai sekarang.¹³ Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama; Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberi nafkah; sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat.¹⁴ Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat.¹⁵

6. Kawin di bawah umur

Perceraian dengan alasan ini jarang sekali sekali terjadi. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang selama empat tahun, tidak satupun perceraian yang terjadi dengan alasan ini. Hal ini karena dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, pernikahan di bawah umur

¹⁰Salinan Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2009. Lihat juga Salinan Putusan Nomor: Nomor: 682/Pdt.G/2008/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2008.

¹¹Salinan Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

¹²Salinan Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

¹³Salinan Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang. Lihat juga Salinan Putusan Nomor: 1023/Pdt.G/2012/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2012.

¹⁴Salinan Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2010/PA.Pdg. Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

¹⁵Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

juga sudah jarang terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gugatan cerai karena alasan ini juga sangat jarang sekali terjadi.

7. Dihukum

Menurut ketentuan Pasal 116 ayat c Kompilasi Hukum Islam “Bila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung maka pihak lain dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.” Bila suami atau istri dihukum dengan hukuman penjara dalam waktu selama itu, biasanya itu karena suatu kejahatan tertentu (karena melakukan kejahatan). Tentulah itu akan sangat berpengaruh terhadap pihak yang tidak dihukum dan anak-anaknya. Biasanya pada kasus ini juga tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan hal-hal lain yang dapat menjadi alasan perceraian seperti tidak terpenuhinya nafkah dan pertengkaran antara suami istri.

Seperti dalam kasus cerai gugat, di mana istri menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat), di mana persoalan dihukumnya suami (dipenjara) karena mencuri merupakan faktor penyebab utama istri menggugat cerai suaminya. Meskipun dalam kasus ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan istri pada akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.¹⁶

Alasan tersebut adalah kurang bertanggungjawabnya suami (tidak memberikan nafkah lahir) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat, Tergugat sering main perempuan (poyok) hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Tergugat sehingga mengakibatkannya sering pulang malam ada yang pulang pagi bahkan tidak pulang sampai 2 (dua) hari, bahwa pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat suka berkata-kata kasar, seperti: mencarutkan Penggugat bahkan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali serta Tergugat tidak meninggalkan suatu apa pun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

¹⁶Salinan Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2011.

8. Cacat biologis

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116 ayat e) menentukan bahwa salah satu alasan bolehnya mengajukan perceraian adalah bila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka pihak lain dapat mengajukan perceraian.

Cacat biologis sering kali menyebabkan terganggunya kehidupan keluarga baik secara psikologis maupun secara materiil. Oleh karena itu, cacat biologis merupakan salah satu alasan bagi suami istri yang menyebabkan bolehnya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun dalam realitasnya selama empat tahun, kasusnya hanya sedikit sekali, yaitu hanya dua kasus saja.

9. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dapat berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, meninju, dan lain-lain. Bentuk kekerasan yang berbentuk psikis adalah seperti berkata kasar, mencaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung harga diri pihak lain (menghina), dan lain-lain. Bila kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri, di mana secara fisik maupun psikis, suami lebih kuat dari istri. Oleh karena itu, KDRT ini sering kali menyebabkan istri pada akhirnya mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama.

Hal ini dapat dilihat dari perkara cerai gugat di mana Tergugat meninju dan menendang Penggugat serta Tergugat pernah mengancam dengan pisau dan memukul tangan Penggugat dengan batang tebu yang mengakibatkan tangan Penggugat membiru¹⁷ Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, Tergugat dalam mendidik anak tidak pernah mau berkata dengan baik, selain hanya menghardik dan berkata kasar. Jika dinasihati justru Penggugat yang dihardik dan dikasari¹⁸ Penganiayaan juga dapat dilihat pada perkara seperti tergugat pernah mengancam dengan pisau.¹⁹

¹⁷Salinan Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

¹⁸Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

¹⁹Salinan Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

10. Gangguan pihak ketiga

Hal ini dapat dilihat dari perkara di mana keluarga Tergugat ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.²⁰ Adanya ikut campur pihak ketiga (orang tua Tergugat) yang selalu merongrong Tergugat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri.²¹ Keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berselisih paham tentang pelaksanaan pesta pernikahan yang hal itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya orang tua Tergugat terlalu banyak menyinggung perasaan Penggugat, selalu bersikap tidak senang yang membuat Penggugat menjadi tidak enak hati dengan sindiran dan perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;²²

11. Tidak ada keharmonisan

Tidak adanya keharmonisan di antara suami istri (pertengkaran dan perselisihan terus-menerus) merupakan faktor penyebab kedua terbanyak yang menyebabkan perceraian di antara suami istri. Dari data Pengadilan Agama pada tahun 2009 sampai tahun 2012, perceraian yang disebabkan tidak adanya keharmonisan ini berjumlah 947 perkara dari 2917 perkara. Tidak adanya keharmonisan ini merupakan penyebab yang tidak berdiri sendiri. Biasanya hal ini diakibatkan oleh sebab-sebab lain, misalnya karena suami kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak atau tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami tidak sehat dan lain-lain.

Sebagai contoh perceraian dengan penyebab tidak adanya keharmonisan ini misalnya sebagaimana terjadi pada perkara perceraian Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2009/PA.Pdg. Menurut Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Misalnya pada kasus cerai gugat di mana Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat.²³ Dalam perkara lain

²⁰Salinan Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

²¹Salinan Putusan Nomor: 682/Pdt.G/2008/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang tahun 2008.

²²Salinan Putusan Nomor: 1037/Pdt.G/2012/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2012.

²³Salinan Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

perceraian disebabkan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran²⁴ Pada perkara lain juga terungkap sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama; antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 12 tahun empat bulan. Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah mengirim khabar²⁵ Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan;²⁶ Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri (memberi nafkah batin), dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun pisah ranjang;²⁷ Sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berselisih paham tentang pelaksanaan pesta pernikahan di mana hal itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.²⁸

12. Kekejaman mental

Hal ini dapat dilihat dari perkara Tergugat tidak menghargai/memerhatikan Penggugat sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, sering menghina, memandang Penggugat sebagai orang yang bodoh, selalu berburuk sangka dan tidak membolehkan Penggugat bersosialisasi dengan orang lain serta tidak pernah berkomunikasi secara baik dengan Penggugat;²⁹ Tergugat sering mengatakan/menghasut anak-anak bahwa Penggugat adalah orang yang bodoh dan tidak bisa mengurus rumah tangga, dan Tergugat telah sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.³⁰

²⁴Salinan Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

²⁵Salinan Putusan Nomor: 682/Pdt.G/2008/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang tahun 2008.

²⁶Salinan Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2010/PA.Pdg. Arsip Pengadilan Agama Padang tahun 2010.

²⁷Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

²⁸Salinan Putusan Nomor: 1037/Pdt.G/2012/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2012.

²⁹Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

³⁰Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2010/PA.Pdg., Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2010.

C. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang mengenai perceraian selama lima tahun (tahun 2008-2012), maka jumlah perkara perceraian yang diajukan masyarakat Kota Padang, selalu mengalami peningkatan. Di antara semua perkara perceraian tersebut, perkara gugatan cerai atau perceraian yang diajukan istri jauh lebih banyak daripada perkara permohonan cerai atau perceraian yang diajukan suami, yaitu rata-rata mencapai 62-67% dari jumlah perkara perceraian yang diselesaikan Pengadilan Agama Padang.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa angka gugatan cerai semakin meningkat dan jumlahnya jauh lebih banyak dari permohonan cerai.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dalam penelitian ini, faktor penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dapat diklasifikasikan kepada beberapa aspek yakni:

1. Aspek Spiritual dan Emosional

Berdasarkan perkara yang mendominasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Padang yang didukung oleh hasil wawancara dengan panitera, hakim, aspek ini merupakan faktor utama terjadi gugatan cerai. Beberapa aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga

Pada saat ini masalah yang dihadapi sebuah keluarga semakin tinggi. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif berhadapan dengan tingginya kebutuhan hidup. Persoalan-persoalan di luar lingkungan keluarga juga turut memicu munculnya masalah dan konflik keluarga.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga, istri adalah pihak yang lebih banyak tahu, merasakan dan menghadapi kondisi-kondisi tersebut. "Perempuan lebih banyak berinisiatif mengajukan gugatan cerai karena ketika terjadi konflik, perempuan lebih merasakan konflik tersebut dan dampaknya. Laki-laki lebih leluasa, bebas atau cuek menghadapinya. Ia bisa keluar rumah, baik sementara atau dalam jangka waktu yang lama. Perempuan tidak mungkin melakukan hal itu, karena hal tersebut akan dipandang negatif oleh

masyarakat.³¹ Sehingga ketika perempuan ingin lepas dari kondisi tersebut ia mengambil keputusan untuk bercerai.

- b. Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga

Kehidupan rumah tangga harus dilandasi oleh iman dan akhlak karimah. Kalau tidak keluarga akan hancur. Iman dan akhlak yang menipis di kalangan keluarga akan menyebabkan hancurnya keluarga. Fenomena ini terlihat dalam kehidupan keluarga saat ini. Banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga yang memicu banyaknya perempuan mengajukan gugatan cerai menunjukkan menipisnya iman dan akhlak dalam kehidupan keluarga, termasuk di kalangan perempuan.³²

Hal ini terlihat dari perubahan profil perempuan sekarang dibandingkan dengan perempuan dulu. “Perempuan dulu mempunyai keikhlasan dan kesabaran yang besar. Motivasi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu adalah ibadah, sehingga mereka lebih ikhlas dan sabar. Mereka menjadi kuat dan tidak mudah lelah, mereka memiliki semangat serta ketangguhan dalam menghadapi sikap dan kelemahan suami. Hal ini menyebabkan mereka cenderung bertahan menghadapi masalah rumah tangganya dan memilih untuk tidak bercerai dari suaminya ketika berhadapan dengan masalah antara dia dan suaminya. Namun kondisi tersebut telah menipis di kalangan perempuan sekarang”.³³ Sehingga muncullah fenomena sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Padang: “Perempuan sekarang lebih cepat mengambil keputusan bercerai”.³⁴

- c. Menurunnya ketahanan dan kesabaran perempuan menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangganya

“Perempuan kurang sabar menghadapi masalah dalam rumah tangga. Perempuan cenderung lebih cepat memutuskan untuk bercerai.

³¹Ahmad Anshary, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

³²Ahmad Anshary, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

³³Ulfatmi, Dosen dan Pakar Konsultan Rumah Tangga Sakinah di Provinsi Sumatera Barat, Wawancara, Tanggal 23 September 2013.

³⁴Zuarlis Saleh, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

Sekarang terjadi kecenderungan perempuan dalam menghadapi masalah keluarga ini, banyak yang tidak sabar dalam menghadapinya. Hal ini terlihat dari perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Banyak di antara perempuan yang bercerai tersebut telah mengajukan gugatan cerai padahal konflik antara dia dan suaminya belum begitu lama terjadi. Banyak konflik antara istri dan suaminya terjadi di bawah dua tahun.³⁵

Sebagai contoh adalah perkara gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang, di mana istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama setelah 3 bulan menikah. Meskipun perselisihan antara suami istri ini dipicu oleh perselisihan di antara orang tua kedua belah pihak, namun masalahnya, yang mengambil keputusan untuk bercerai adalah istri.³⁶

2. Aspek Ekonomi

Masalah ekonomi, yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan hidup, sulitnya kondisi ekonomi, pola konsumtif sebagian perempuan dan kurang bertanggungjawabnya suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi faktor pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Sehingga perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan riil keluarga (makan, minum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) lebih banyak merasakan dampaknya. Di antara faktor pemicu ini adalah:

- a. Semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga pada saat ini

“Terjadinya peningkatan gugatan cerai di antaranya disebabkan oleh karena terjadinya perubahan pada pemenuhan tuntutan hidup keluarga. Dulu tuntutan hidup keluarga tidak besar, sedangkan sekarang sangat besar”.³⁷ Kondisi ini diperparah oleh adanya tren hidup dengan pola konsumtif di kalangan perempuan. Menurut salah seorang Hakim Pengadilan Agama Padang. “Adanya sikap konsumtif di kalangan perempuan merupakan salah satu penyebab tingginya angka gugatan cerai. Ketika tuntutan istri tidak terpenuhi oleh suami,

³⁵Zainal, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 19 September 2013.

³⁶Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1037/ Pdt.G/ 2012/PA Pdg.

³⁷Ulfatmi, Dosen dan Pakar Konsultan Rumah Tangga Sakinah Provinsi Sumatera Barat, Wawancara, Tanggal 23 September 2013.

sering kali menimbulkan konflik di antara suami istri, yang pada akhirnya bisa menyebabkan istri meminta cerai dari suaminya.”³⁸

b. Perempuan berkarier dan mempunyai penghasilan sendiri

Banyaknya perempuan saat ini yang bekerja atau berkarier di luar rumah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka gugatan cerai. Perempuan yang bekerja di luar rumah menimbulkan dampak positif dan sekaligus negatif. Tidak jarang terjadi hal ini merupakan suatu hal problematis yang berdampak terhadap perempuan itu sendiri dan keluarganya (suami dan anak-anaknya).

Hal positif dari perempuan berkarier di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri, adalah akan memberikan manfaat secara psikologis dan materiil terhadap perempuan dan keluarganya. Misalnya dengan berkarier, eksistensi dan rasa percaya diri perempuan akan lebih meningkat. Bagi keluarganya, secara materiil, penghasilan yang diperoleh perempuan akan dapat membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga).

Namun sebaliknya perempuan berkarier di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri juga dapat memberikan dampak negatif. Istri biasanya akan terbebani oleh beban ganda, yaitu kewajiban melaksanakan tugas-tugas domestik atau tugas di dalam rumah tangga seperti melayani segala keperluan suami, mengasuh dan mendidik anak, serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga lainnya (memasak, mencuci, dan lain-lain). Di samping itu ia juga harus melaksanakan tugas-tugas publik, terutama berkaitan dengan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Apalagi bila suami tidak mendukung dalam pengertian tidak setuju atau tidak mau memahami dan bersikap toleransi terhadap tugas-tugas domestik istri atau tidak mau memahami akibat dari perempuan bekerja di luar rumah dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai istri.

Bila perempuan berkarier di luar rumah tidak didukung oleh saling pengertian di antara suami istri, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung kepada terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan karena perempuan bekerja

³⁸Zuarlis Saleh, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

pada satu sisi merupakan salah satu penyebab timbulnya konflik antara suami istri. Sebab dengan bekerjanya istri, atau suami dan istri sama-sama bekerja, menyebabkan berkurangnya komunikasi antara suami istri dan kurangnya waktu mereka untuk bersama serta bisa juga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban di antara suami tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan antara suami istri dan pada akhirnya bisa menyebabkan konflik suami istri dan bisa pula berujung pada perceraian.

“Istri yang bekerja sering kali mengabaikan hak-hak suami. Padahal suaminya membolehkan istrinya bekerja, namun ia juga tidak ingin hak-haknya diabaikan. Ketika hak-haknya diabaikan maka bisa terjadi ketidakharmonisan antara suami istri. Bahkan juga bisa berakibat terjadinya perselingkuhan dengan wanita lain.”³⁹

Di samping itu, istri yang bekerja sering kali mempunyai tugas yang amat berat karena harus melaksanakan tugas ganda, yaitu utama sebagai istri dan ibu serta tugas sebagai perempuan bekerja. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut sering kali menyebabkan terabaikannya hak-hak suami. Kondisi ini sering kali juga tidak dipahami dan dimengerti oleh suami, sehingga muncullah konflik antara suami istri karena tidak terlaksananya hak-hak suami istri.

Pada satu sisi yang lain, istri yang bekerja dan punya penghasilan sendiri cenderung tidak takut menggugat cerai suaminya.⁴⁰ Karena ia tidak tergantung sepenuhnya kepada suaminya secara ekonomi maupun emosional. Ia lebih mandiri. Bahkan banyak juga terjadi penghasilan istri lebih banyak daripada penghasilan suaminya. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya penghargaan istri terhadap suami. Padahal sebagai laki-laki dan suami, bagaimanapun kondisinya tetap ingin dihargai oleh istrinya.

Demikian pula halnya ketika terjadi konflik antara istri dan suaminya, dan berpikir untuk bercerai, ia tidak begitu takut untuk bercerai. Sebab sebelumnya ia juga tidak begitu tergantung secara ekonomi dengan suaminya. Kalaupun bercerai dari suaminya, ia

³⁹Ulfatmi, Dosen dan Pakar Konsultan Rumah Tangga Sakinah Provinsi Sumatera Barat, Wawancara, Tanggal 23 September 2013.

⁴⁰Raudhah Thaib, Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat, Wawancara, Tanggal 27 September 2013.

yakin mampu untuk bertahan hidup. Dengan demikian, hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

3. Aspek Pendidikan

Pada zaman sekarang, perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi. Artinya perempuan sudah banyak yang cerdas, sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Padang pendidikan tidak menjadi faktor penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai. Karena gugatan cerai diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Namun meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum perempuan. Hal ini dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

a. Semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan

Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan semakin pintar dan cerdas, sehingga ia semakin sadar akan hukum, semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya kemauan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini ketika terjadi masalah antara suami istri, ketika istri merasa tertekan dan menderita dengan kondisi itu, maka ia tidak mau membiarkan dirinya berlarut-larut dalam kondisi tersebut. Ia akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia akan memutuskan untuk bercerai bila menganggap perceraian adalah jalan keluar dari kondisi tersebut. Bila suami tidak mengambil inisiatif untuk bercerai, maka ia yang akan mengambil keputusan tersebut. Dari fenomena yang terjadi di Kota Padang, ternyata inisiatif bercerai lebih banyak diambil oleh perempuan, sehingga angka gugatan cerai lebih banyak dibandingkan angka permohonan cerai.

b. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan meningkatnya keberanian perempuan memperjuangkan hak-haknya

“Salah satu penyebab meningkatnya angka gugatan cerai adalah karena perempuan sekarang lebih memahami hukum, ia mau berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya.”⁴¹

⁴¹Ahmad Anshary, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

Hal ini juga dikemukakan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Padang “Peningkatan gugatan cerai dipengaruhi oleh karena perempuan itu sudah tahu ke mana ia akan menyelesaikan masalahnya, ia sudah tahu hak-haknya, dan kesadaran hukum perempuan sudah meningkat. Namun karena perempuan menonjolkan hak dan kewajiban akhirnya ia merasa diabaikan.”⁴²

Jadi meskipun ia tidak mengerti dengan aturan hukum itu sendiri, tetapi dengan potensi pendidikan yang dimilikinya, ia mengetahui ke mana harus mencari informasi dan dapat memperoleh akses kepada sumber informasi yang dibutuhkannya tersebut. Apalagi untuk saat ini, informasi, termasuk informasi di bidang hukum sudah sangat mudah untuk diakses. Dengan demikian, ia akan dapat mengerti tentang hukum, memahami hukum serta mampu menggunakan hak-hak yang diberikan hukum untuk kebutuhan dirinya.

Selanjutnya ia juga mempunyai keberanian untuk memperjuangkan hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum. Karena dari informasi yang diperolehnya, baik media massa atau media internet, ia dapat mengetahui bahwa hak-haknya dijamin oleh undang-undang. Di samping itu, mudahnya informasi media massa maupun elektronik juga memberikan orang kemudahan untuk menyaksikan bagaimana perempuan menggunakan hak-haknya di bidang hukum, termasuk dalam bidang perceraian.

4. Aspek Perubahan Sosial dan Budaya

Terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan budaya membawa pengaruh kepada persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Di antaranya adalah:

- a. Terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan sebagian perempuan

Perjuangan kesetaraan gender bagi perempuan pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya keadilan gender di antara laki-laki dan perempuan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar maka seharusnya pemikiran kesetaraan gender memberikan dampak positif kepada perempuan dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

⁴²H. Yunedi, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 24 September 2013.

Namun, tidak tertutup kemungkinan bila konsep tidak dipahami dan diaplikasikan oleh sebagian masyarakat dalam kehidupannya tidak sebagaimana seharusnya. Sehingga muncullah dampak negatif dalam kehidupan perempuan itu sendiri dan keluarganya. Selanjutnya juga mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Siti Raudhah Thaib “Di kalangan perempuan saat ini terjadi kesalahan penafsiran terhadap kesetaraan gender. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidakikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.”⁴³

b. Melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Minang

Peran keluarga besar saat ini jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Segala persoalan keluarga dihadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri. Orang tua dan mamak (saudara laki-laki ibu) sering kali tidak dibawa serta menyelesaikan masalah suami istri. Padahal menurut adat dan budaya masyarakat Minang, mamak mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya.

Menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Padang. “Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami istri juga cenderung membuat perempuan lebih cepat mengambil keputusan bercerai.”⁴⁴ “Banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai kesulitan membawa saksi keluarga sebagai saksi di persidangan. Ada orang tua yang mengaku bahwa ia baru tahu masalah anaknya ketika akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama”.

Hal ini sejalan dengan perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau saat ini bahwa saat ini telah terjadi perubahan pola keluarga di Minangkabau dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Pada masa lampau, dalam masyarakat Minang yang berbentuk keluarga luas, peran keluarga besar terhadap anggota keluarganya sangat besar. Keluarga besar akan ikut menopang

⁴³Siti Raudhah Thaib, Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat, Wawancara, tanggal 27 September 2013.

⁴⁴Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Padang, Wawancara, tanggal 24 September 2013.

kehidupan suami istri dan anak-anaknya namun juga ikut menentukan terhadap pengambilan keputusan terhadap hubungan suami istri.

Namun, sekarang dengan berubahnya keluarga di Minangkabau dari keluarga luas menjadi keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, maka tanggung jawab keluarga beralih kepada suami dan istri. Sebuah keluarga tidak lagi banyak bergantung kepada keluarga besarnya, baik secara ekonomi maupun secara psikologis. Hal ini terutama terjadi pada keluarga yang hidup mandiri atau merantau.

Ketika terjadi masalah dalam keluarga, suami istri tidak lagi sepenuhnya melibatkan keluarga besarnya. Mereka berusaha menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Sebagian masih melibatkan keluarga mereka. Bahkan sebagian perempuan yang mengajukan gugatan cerai melibatkan tetangga atau teman-teman mereka, baik teman sekolah atau teman kerja mereka dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang mereka hadapi.

c. Terjadinya poligami tidak sehat

Perkara cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang yang disebabkan oleh poligami, pada umumnya merupakan poligami tidak sehat (bukan merupakan poligami yang sesuai dengan aturan agama dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Hal ini menimbulkan banyak persoalan di antara suami istri. Di antaranya adalah tidak lagi terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, timbulnya konflik antara suami istri dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam kasus ini perempuan cenderung tidak bisa menerima poligami yang dilakukan suaminya dan tidak jarang terjadi perempuan pada akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Ajaran Islam telah membolehkan suami untuk berpoligami (beristri lebih dari satu), yaitu paling banyak sampai empat orang. Namun, Islam juga memberikan aturan bagi suami yang ingin melakukan poligami. Persyaratan utama bagi bolehnya berpoligami bagi suami adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya.

Di Indonesia, suami yang beragama Islam yang ingin melakukan poligami juga dibolehkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Namun, kebolehan tersebut disertai dengan keharusan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur tertentu. Hal ini bertujuan agar poligami yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif bagi sebuah keluarga.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam hanya membolehkan suami berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Untuk berpoligami suami tersebut harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin berpoligami kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Agar aturan poligami tersebut dilaksanakan dengan benar, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan suami yang akan berpoligami untuk terlebih dahulu meminta izin pengadilan agama. Namun bila dilihat dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Padang, terlihat bahwa poligami yang dilakukan suami tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga poligami ini juga merupakan satu penyebab meningkatnya angka gugatan cerai.

Misalnya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri di mana suaminya melakukan poligami tanpa meminta izin lebih dahulu darinya. Ketika suaminya mengira istrinya tidak akan bersedia

untuk dipoligami, maka ia akan berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya. Dalam pernikahan poligami, suami sering tidak berlaku adil.

Namun, terjadinya poligami tidak sehat ini tidak hanya disebabkan oleh pihak suami tapi oleh karena faktor istri. Ada kecenderungan perempuan hari ini tidak bersedia atau tidak siap untuk dipoligami.

“Ada pemahaman yang salah di kalangan perempuan sekarang tentang poligami. Perempuan tidak bisa lagi menerima poligami, bahkan ada yang menganggap poligami itu sesuatu yang salah. Sebenarnya peraturan perundang-undangan membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Peraturan perundang-undangan hanya mempersulit terjadinya poligami dengan adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh suami yang akan berpoligami”.⁴⁵

Ketika suami ingin berpoligami, istri pada umumnya tidak mengizinkan, pada akhirnya suami berpoligami tanpa izin istri. Hal ini juga tidak lepas dari terjadinya praktik poligami tidak sehat yang dilakukan para suami yang berpoligami dan pengaruh meningkatnya eksistensi perempuan. Perempuan sekarang pada umumnya tidak siap menerima perempuan dalam kehidupannya dan suaminya. Perempuan juga tidak siap menerima ketidakadilan yang mungkin terjadi bila suaminya berpoligami. Sehingga ketika istri mengetahui bahwa suaminya berpoligami tanpa sepengetahuan dia, maka bila suaminya tidak mau menceraikan istri barunya tersebut, ia tidak bisa menerima dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Daripada dipoligami, perempuan lebih memilih untuk bercerai.

Ketika perempuan mengetahui suaminya berpoligami maka muncul konflik di antara dia dan suaminya dan pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

d. Terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap perceraian

Terjadinya perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka gugatan cerai. Dulu perempuan berpandangan bahwa bercerai apalagi minta cerai dari suami adalah merupakan merupakan suatu hal yang memalukan, bercerai adalah hal yang menakutkan serta bercerai

⁴⁵Zainal, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara Tanggal 19 September 2013.

adalah hak laki-laki. Masyarakat juga memandang negatif terhadap perempuan yang bercerai.

Sekarang persepsi perempuan dan masyarakat terhadap perceraian sudah berubah. Perempuan sekarang berpikir bahwa bercerai bukan hal yang tabu dan memalukan bila ada alasan yang dapat dibenarkan dan perempuan tidak melakukan kesalahan dalam hal itu. Masyarakat juga tidak lagi memandang perempuan yang bercerai itu negatif. Perempuan berhak meminta cerai sebagaimana ditentukan hukum. Di samping itu, perempuan juga tidak takut lagi mengajukan cerai ke pengadilan.

Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Siti Raudhah Thaib: “Perceraian bagi perempuan tidak lagi dipandang suatu hal yang memalukan dan tabu dalam masyarakat Minang. Saat ini rasa malu sudah menipis dalam kehidupan masyarakat kita.”⁴⁶

Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Minangkabau saat ini. Perubahan persepsi masyarakat terhadap sesuatu, tentu saja dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di mana mereka hidup.

Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Perubahan sistem nilai dalam keluarga tersebut didukung oleh beberapa kenyataan seperti persentasi wanita bekerja yang terus mengalami peningkatan. Kecenderungan wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga di Indonesia. Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas.

Perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian juga penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang. Karena perempuan adalah subjek hukum dari perkara gugatan cerai di pengadilan agama. Persepsinya terhadap perceraian akan memengaruhi keputusannya untuk bercerai.

⁴⁶Siti Raudhah Thaib, Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat, Wawancara, tanggal 27 September 2013.

Bila perempuan menghadapi konflik dengan suaminya yang menurut dia jalan keluarnya adalah perceraian, maka ketika ia sudah merasa bahwa perceraian itu bukan lagi suatu hal yang tabu dan memalukan, maka ia akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Bila banyak perempuan dalam kondisi ini mempunyai persepsi tersebut, maka pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

Perceraian dilihat oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan atau suatu perbuatan yang tercela asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran/syariat agama. Sejauh syarat secara agama terpenuhi, maka kapanpun proses perceraian tersebut bisa terjadi. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PERUBAHAN PERSEPSI PEREMPUAN KOTA PADANG TERHADAP PERCERAIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA PADANG

A. Perubahan Persepsi Perempuan di Kota Padang Terhadap Perceraian

Persepsi seseorang terhadap perceraian dapat dipandang sebagai pernyataan sikap, khususnya terhadap perilaku, yaitu penilaian yang dibuat seseorang mengenai baik atau buruknya suatu perilaku, dan sejauh mana ia mendukung atau menentang perilaku tersebut. Persepsi dinyatakan sebagai bentuk opini, atau tanggapan seseorang terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, persepsi berhubungan dengan pendapat manusia tentang sesuatu berdasarkan pengalaman tentang objek peristiwa.

Persepsi adalah sebuah proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra yang diterimanya sehingga memberikan makna pada lingkungannya.¹ J. Winardi menyatakan persepsi merupakan proses kognitif di mana seorang individu memberikan arti kepada lingkungannya.²

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indra. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti

¹Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (Prentice-Hall International, 2001), hlm. 13.

²J. Winardi, *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 203.

tentang apa yang diindra. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Pada masa lalu, persepsi perempuan terhadap perceraian adalah bahwa perceraian itu merupakan suatu hal yang tabu dan memalukan. Apalagi bila perceraian itu terjadi atas keinginan istri. Perempuan yang minta cerai dari suaminya dipandang negatif oleh masyarakat di lingkungannya. Sehingga perceraian dianggap sesuatu yang tabu dan memalukan di Ranah Minang yang kuat dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, yang mendasari pandangan perempuan terhadap perceraian adalah melalui pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.³ Namun demikian, jika tidak ada alternatif lain sementara cerai merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan.⁴ Oleh karena itu, perempuan tidak mau meminta cerai kepada suaminya meskipun dalam perkawinannya ia mengalami hal-hal yang menyebabkannya tertekan, menderita serta sakit hati akibat perlakuan dan sikap tidak menyenangkan dari suaminya.

Misalnya pada masa dulu, perempuan banyak yang tidak diberi nafkah yang cukup menurut patutnya atau menurut yang sesuai dengan kebutuhannya dan anak-anaknya. Atau bisa pula istri dipoligami oleh suami tanpa meminta izinya, serta tidak diperlakukan secara adil sebagaimana seharusnya di dalam keluarga yang berpoligami. Atau istri tidak dihormati oleh suami dalam kehidupan sehari-hari, karena pemahaman suami bahwa istri harus patuh dan mengabdikan kepada suaminya.

Pada masa lalu perempuan meskipun ia tidak senang dan merasa sakit hati dengan sikap dan perlakuan suami, tetapi ia membiarkan saja sikap dan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّأْفُ »

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, Juz 6, hlm. 621, Hadis ke 2096.

⁴Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam, Talak*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Houve, 1997), hlm. 1776.

perlakuan suami tersebut tanpa meminta untuk diceraikan. Ia tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena meminta cerai itu bagi perempuan suatu hal yang tabu dan memalukan serta merupakan perbuatan halal yang dibenci dalam pandangan agama. Menjadi janda itu dalam pandangan masyarakat waktu itu adalah suatu aib. Oleh karena perempuan berpikir untuk tidak bercerai daripada menjadi janda.

Di samping itu perempuan juga takut untuk meminta cerai dari suaminya karena ia tergantung kepada suaminya secara ekonomi dan psikologis. Dulu perempuan banyak yang tidak bekerja. Meskipun pada umumnya dalam tradisi di Minangkabau perempuan juga memiliki penghasilan dari hasil pengelolaan hartanya. Namun, pada umumnya mereka tergantung dari segi nafkah kepada suaminya. Bila perempuan bercerai dari suaminya tentu ia takut mengenai siapa yang akan menanggung nafkah dirinya dan anak-anaknya. Apalagi dulu sebuah keluarga pada umumnya merupakan keluarga besar yang terdiri dari banyak anak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perempuan takut meminta cerai kepada suaminya.

Sehingga kondisi yang terjadi adalah perceraian lebih banyak terjadi atas kehendak suami dalam bentuk talak. Tidak jarang terjadi suami menjatuhkan talak terhadap istrinya secara semena-mena. Hak bercerai atau talak dianggap merupakan hak prerogratif suami. Di Indonesia, kondisi ini merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi perjuangan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satunya mengatur bahwa perceraian harus dengan disertai adanya alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Meskipun demikian, pada awalnya perceraian di pengadilan agama masih didominasi oleh cerai talak atau permohonan cerai (perceraian yang diajukan suami)

Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena yang menarik. Bila dulu perceraian lebih banyak diajukan oleh suami. Sebaliknya, sekarang perceraian lebih banyak diajukan oleh istri dalam bentuk gugatan cerai. Artinya perceraian yang diajukan ke pengadilan agama lebih banyak diajukan atas keinginan istri.

Bila melihat kenyataan demikian, tentu telah terjadi perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian. Untuk melihat bagaimana persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian, penulis telah melakukan penelitian dengan cara melakukan studi terhadap dokumen atau arsip penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana persepsi perempuan Kota Padang terhadap perceraian tersebut, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu kepada perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang dan telah mendapatkan putusan cerai dari pengadilan. Selanjutnya sebagai tambahan penulis telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui kondisi ini, yaitu Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Padang. Di samping itu informasi tersebut juga diperoleh dari tokoh perempuan Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang bercerai ditambah dengan wawancara dengan hakim, panitera Pengadilan Agama Padang, serta tokoh Perempuan Kota Padang, persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan.
2. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan.
3. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya.
4. Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang.

Tulisan ini mencoba melihat perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian tersebut pada beberapa kondisi yang menyertai perempuan yang mengajukan gugatan cerai tersebut yaitu dari segi pendidikan perempuan (perempuan terdidik dan tidak terdidik), dari segi pekerjaan (perempuan bekerja dan tidak bekerja), dan dari segi tempat tinggal (tinggal bersama keluarga besar atau hidup mandiri).

1. Perempuan Terdidik dan Tidak Terdidik

Perubahan persepsi bahwa cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan terjadi di kalangan perempuan terdidik dan tidak terdidik. Ketika konflik yang terjadi secara terus-menerus di rumah tangga sudah tidak dapat lagi diselesaikan maka keputusan untuk bercerai itu dianggap suatu keputusan yang baik.

Salah seorang di antara perempuan yang bercerai yang merupakan perempuan terdidik menyatakan: “Untuk apa malu bercerai kalau rumah tangga kita sudah mengalami konflik yang berkepanjangan. Justru per-

tengkaran yang terjadi berkepanjangan antara suami istri tersebut lebih merupakan hal yang memalukan.”⁵

Meskipun sebagian di antara mereka menyatakan bahwa pada awalnya mereka berpendapat bahwa bercerai tersebut merupakan hal yang memalukan. Sehingga ketika terjadi konflik dan perasaan tertekan atas sikap dan perlakuan suami, istri lebih memilih bersikap mengalah dan memendam sendiri masalah yang dihadapinya. Ia tidak ingin persoalan rumah tangganya diketahui pihak di luar rumah tangganya. Pada awalnya ia juga merasa malu untuk bercerai, sehingga ia tidak segera untuk memutuskan untuk bercerai, meskipun sikap tidak adanya saling memahami dan kerja sama serta perasaan tertekan atas sikap suaminya tetap terjadi. Ia baru memutuskan untuk bercerai setelah berada di dalam konflik dengan suaminya selama lima belas tahun.⁶

Perempuan terdidik yang bercerai menyatakan bahwa mereka tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga. Bila masyarakat mengetahui permasalahan yang dihadapi perempuan, maka masyarakat biasanya dapat memaklumi mengapa seorang istri atau perempuan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak lagi dipandang negatif oleh masyarakat di sekitarnya atau lingkungannya. Bahkan, justru masyarakat atau keluarga besarnya mendukung perceraian mereka bila mereka berada pada posisi yang dirugikan. Mereka mendorong atau menyarankan untuk bercerai karena perempuan sebagai istri berada pada pihak yang dirugikan dan tertekan serta menderita karena sikap dan perbuatan atau perlakuan suami. Seperti yang dialami seorang guru yang menggugat suaminya karena suami tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, bahkan suaminya sering merampas uang istri dan peralatan rumah tangga untuk judi.⁷

Menurut perempuan terdidik yang bercerai, bila masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga, maka perceraian

⁵RLA (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1 PGTK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

⁶Asnt (Inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 42 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Jualan, Wawancara, tanggal 10 September 2013.

⁷Nhyt, seorang perempuan bercerai, guru, pendidikan SPG, wawancara, Padang, 25 September 2013.

merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikannya. Hasil wawancara secara mendalam terhadap informan perempuan terdidik yang bercerai, perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah. Hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus-menerus. Mereka sudah sampai pada satu titik di mana tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik.⁸

Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari akumulasi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, meskipun mereka tetap menyadari bahwa dengan terjadinya perceraian kemungkinan permasalahan berikutnya tetap ada. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.⁹

Perempuan terdidik juga berpandangan bahwa cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan terdidik yang mengalami konflik rumah tangga tersebut memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarganya dan istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri tidak takut untuk meminta cerai dari suaminya. Pada berbagai kasus cerai gugat yang diajukan istri, tidak terpenuhinya nafkah merupakan masalah yang sering kali juga timbul pada kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara suami istri.

Jadi ketika terjadi konflik yang cukup lama dengan suaminya, istri berpikir lebih baik bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya, sehingga dapat lebih tenang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan bercerai, istri tidak lagi merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.¹⁰ “Untuk apa takut bercerai, bila kita selalu merasa tertekan. Meskipun tidak ada suami, saya yakin akan mampu bertahan untuk hidup. Tapi pada waktu memutuskan bercerai saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagi saya yang terpenting adalah persoalan saya dengan suami dapat selesai”.¹¹

⁸A (inisial), Perempuan bercerai, Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

⁹N (inisial), Perempuan bercerai, guru, Pendidikan PGTK, Wawancara, Padang, 18 September 2013.

¹⁰A (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 28 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

¹¹RLA (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1 PGTK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

Dengan demikian, meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap mengharapkan untuk dapat membicarakannya dengan pihak keluarga.¹² Dalam hal ini keluarga dan kerabat tampaknya dapat menerima ketika suatu pasangan memilih langkah perceraian.

Selain itu perempuan terdidik juga mempunyai persepsi bahwa mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikann hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Sebelumnya, masyarakat memahami bahwa cerai adalah hak suami, hanya suami yang berhak menjatuhkan talak, kecuali ketika terjadi *nusyuz* oleh suami (suami mengabaikan tanggung jawabnya). Dalam keadaan seperti ini, perempuan dapat mengajukan gugatan cerai. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 kemudian KHI yang diatur berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 memberi peluang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan ini memberikan kesadaran hukum terhadap perempuan.

Perempuan mulai mengetahui, memahami bahwa ia dapat mengajukan gugatan cerai karena alasan-alasan tertentu yang diatur undang-undang dan peraturan perkawinan lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia menyadari bahwa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya merupakan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membawa perubahan persepsi bagi perempuan mengenai perceraian itu sendiri. Seperti yang diakui oleh N seorang perempuan yang mengajukan gugatan cerai, ia sudah lama mengetahui peraturan tentang perkawinan dari membaca buku-buku milik bekas suaminya.¹³ Persepsi-persepsi sebagaimana di atas juga merupakan persepsi yang dimiliki oleh perempuan tidak terdidik.

2. Perempuan Bekerja dan Tidak Bekerja

Tidak berbeda dengan perempuan bercerai yang terdidik, bahwa bagi perempuan bekerja maupun tidak bekerja cerai bukan merupakan hal

¹²A (inisial), Perempuan bercerai, Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

¹³N (inisial) perempuan bercerai, guru, pendidikan PGTK, wawancara Padang 18 September 2013, bekas suami N ini adalah sarjana jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah.

yang tabu dan memalukan. Bagi perempuan, baik ia bekerja maupun tidak bekerja, ketika terjadi konflik berkepanjangan di rumah tangganya, mereka menganggap perceraian merupakan salah satu cara untuk bisa lepas dari konflik tersebut. Salah seorang di antara perempuan yang bercerai sementara ia tidak bekerja menyatakan: “Untuk apa malu bercerai kalau rumah tangga kita sudah mengalami konflik yang berkepanjangan. Justru pertengkaran yang terjadi berkepanjangan antara suami istri tersebut lebih merupakan hal yang memalukan.”¹⁴

Meskipun sebagian di antara mereka menyatakan bahwa pada awalnya mereka berpendapat bahwa bercerai tersebut merupakan hal yang memalukan. Sehingga ketika terjadi konflik dan perasaan tertekan atas sikap dan perlakuan suami, ia lebih memilih bersikap mengalah dan memendam sendiri masalah yang dihadapinya. Ia tidak ingin persoalan rumah tangganya diketahui pihak di luar rumah tangganya. Ia baru memutuskan untuk bercerai setelah berada di dalam konflik dengan suaminya selama lima belas tahun.¹⁵

Perempuan yang bercerai yang bekerja maupun yang tidak bekerja mempunyai persepsi yang sama, mereka menyatakan tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga. Bila masyarakat mengetahui permasalahan yang dihadapi perempuan, maka masyarakat biasanya dapat memaklumi mengapa seorang istri atau perempuan menggugat cerai suaminya ke pengadilan.¹⁶

Dengan kata lain, perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak lagi dipandang negatif oleh masyarakat di sekitarnya atau lingkungannya. Bahkan, justru masyarakat atau keluarga besarnya mendorong atau menyarankan untuk bercerai karena perempuan sebagai istri berada pada pihak yang dirugikan dan tertekan serta menderita karena sikap dan perbuatan atau perlakuan suami. Seperti yang dialami seorang guru yang menggugat suaminya karena suami tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga,

¹⁴Rina (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1, tidak bekerja, Wawancara Tanggal 1 September 2013.

¹⁵A (Inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 40 Tahun, Pendidikan SMA, tidak Bekerja, Wawancara, tanggal 1 September 2013.

¹⁶Rina (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1, tidak bekerja, Wawancara Tanggal 1 September 2013.

bahkan suaminya sering merampas uang istri dan peralatan rumah tangga hanya untuk judi.¹⁷

Di samping itu, bagi perempuan yang bercerai, cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Menurut perempuan bercerai yang bekerja, bila masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga, maka perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikannya.

Perempuan yang meminta bercerai dari suaminya atau menggugat cerai suaminya tidak lagi selalu dipandang negatif oleh masyarakat di sekitarnya atau lingkungannya. Bahkan, tidak jarang terjadi justru lingkungannya atau keluarga besarnya ikut mendukung bahkan menyarankan untuk bercerai ketika melihat adanya konflik berkepanjangan antara suami istri, di mana istri berada pada pihak yang dirugikan dan tertekan serta menderita karena sikap dan perbuatan atau perlakuan suami.

Hasil wawancara secara mendalam terhadap informan wanita bercerai baik yang bekerja maupun tidak, bagi mereka perceraian dianggap sebagai langkah atau jalan keluar dari masalah. Hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus-menerus.¹⁸ Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari akumulasi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Perceraian yang merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup terpisah, adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan sebagai solusi. Hal ini bukanlah semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Apalagi jika dalam proses tersebut pihak istrilah yang pertama mempunyai inisiatif atau menginginkan untuk mengajukan perceraian, keputusan akan perceraian ini adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Seperti yang diakui oleh seorang perempuan yang bercerai yang sudah berusaha bertahan dari

¹⁷Nhyt, seorang perempuan bercerai, guru, pendidikan SPG, tidak bekerja, Wawancara, Padang, 25 September 2013.

¹⁸A (inisial), Perempuan bercerai, Tidak bekerja, pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

kemelut rumah tangganya selama 13 tahun baru kemudian memutuskan untuk bercerai.¹⁹

Bagi perempuan bercerai yang bekerja, cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan yang mengalami konflik rumah tangga tersebut memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarganya dan istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri tidak takut untuk meminta cerai dari suaminya. Jadi ketika terjadi konflik yang cukup lama dengan suaminya, istri berpikir lebih baik bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya, sehingga dapat lebih tenang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan bercerai, istri tidak lagi merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.

Namun, bila dilihat dari data perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Padang cukup banyak perempuan yang bercerai itu berstatus ibu rumah tangga ketika mengajukan gugatan cerai. Pada kenyataannya sebenarnya ia juga mempunyai penghasilan sendiri meskipun tidak mempunyai pekerjaan resmi. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan istri kebanyakan adalah karena suami kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab secara ekonomi.

Dalam banyak kasus, gugatan perceraian diajukan istri setelah suami meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah. Dalam kondisi ini, tentulah istri akan berupaya untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, misalnya dengan bekerja sebagai buruh cuci, berjualan makanan ringan, dan lain-lain. Meskipun tidak jarang terjadi, pemenuhan nafkah ini juga dibantu oleh keluarga istri.

Menurut Zuarlis Saleh hakim Pengadilan Agama Padang, meskipun mereka berstatus ibu rumah tangga, namun sebenarnya mereka tetap mempunyai penghasilan. Pernah ada para pihak yang mencantumkan statusnya adalah tidak bekerja (ibu rumah tangga), tapi ketika ditanya dalam sidang pengadilan, ia mengakui memiliki usaha laundry. Sering kali persepsi bekerja bagi perempuan dipahami secara tidak tepat. Menurut mereka bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetap, bekerja di sebuah

¹⁹A (insial), Perempuan bercerai, tidak bekerja, pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

lembaga tertentu, baik lembaga pemerintah atau swasta atau punya usaha sendiri seperti berjualan dan lainnya.²⁰

3. Perempuan yang Tinggal di Lingkungan Keluarga Besar dan Hidup Mandiri

Pada umumnya perempuan yang bercerai yang tinggal di lingkungan keluarga besar maupun yang hidup mandiri menyatakan tidak malu bercerai kalau rumah tangga sudah mengalami konflik yang berkepanjangan.²¹ Meskipun sebagian di antara mereka menyatakan bahwa pada awalnya mereka berpendapat bahwa bercerai tersebut merupakan hal yang memalukan. Sehingga ketika terjadi konflik dan perasaan tertekan atas sikap dan perlakuan suami, istri lebih memilih bersikap mengalah dan memendam sendiri masalah yang dihadapinya. Ia tidak ingin persoalan rumah tangganya diketahui pihak di luar rumah tangganya. Apalagi ia hidup di lingkungan keluarga besarnya. Ia juga merasa malu untuk bercerai, sehingga ia tidak segera untuk memutuskan untuk bercerai, meskipun sikap tidak adanya saling memahami dan kerja sama serta perasaan tertekan atas sikap suaminya tetap terjadi. Ia baru memutuskan untuk bercerai setelah berada di dalam konflik dengan suaminya selama lima belas tahun.²²

Perempuan yang bercerai yang tinggal di lingkungan keluarga besar maupun yang hidup mandiri menyatakan bahwa mereka tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga. Bila masyarakat mengetahui permasalahan yang dihadapi perempuan, maka masyarakat biasanya dapat memaklumi mengapa seorang istri atau perempuan menggugat cerai suaminya ke pengadilan.

Dengan kata lain, perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak lagi dipandang negatif oleh masyarakat di lingkungannya. Bahkan, justru masyarakat atau keluarga besarnya mendorong atau menyarankan untuk bercerai karena perempuan sebagai istri berada pada pihak yang dirugikan dan tertekan serta menderita karena sikap dan perbuatan atau perlakuan suami. Seperti yang dialami seorang guru yang menggugat suaminya karena

²⁰Zuarlis Saleh, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

²¹RLA (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1 PGTK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

²²Asnt (Inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 42 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Jualan, Wawancara, tanggal 10 September 2013.

suami tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, bahkan suaminya sering merampas uang istri dan peralatan rumah tangga hanya untuk judi.²³

Pada zaman sekarang perempuan relatif lebih dapat menerima perceraian tersebut karena sudah umum terjadi dan menyatakan hal itu biasa terjadi. Stigma negatif mengenai perceraian di dalam masyarakat menjadi hilang, dan masyarakat dapat dikatakan sudah memberikan toleransi umum terhadap perceraian itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Pada tingkat tertentu masyarakat dapat memberikan toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian akhir dari perselisihan suami istri.²⁴

Sama halnya dengan perempuan lainnya, bekerja maupun tidak bekerja, bagi perempuan bercerai yang tinggal dengan keluarga besar, cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Menurut perempuan yang bercerai, bila masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga, maka perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikannya. Solusi terhadap konflik yang terjadi di antara suami istri dalam rumah tangga.

Hasil wawancara secara mendalam terhadap informan wanita bercerai, perceraian dianggap sebagai jalan keluar dari masalah. Hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus-menerus. Mereka sudah sampai pada satu titik di mana tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik.²⁵ Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari akumulasi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, meskipun mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian bukan tidak akan ada lagi permasalahan berikutnya. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.²⁶

²³Nhyt, Seorang Perempuan Bercerai, Guru, Pendidikan SPG, Wawancara, Padang, 25 September 2013.

²⁴Desparika Metra, Pengacara Syariah Konsulting, Wawancara, Padang, 24 September 2013.

²⁵A (inisial), Perempuan Bercerai, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

²⁶N (inisial), Perempuan Bercerai, Guru, Pendidikan PGTK, Wawancara, Padang, 18 September 2013.

Perceraian yang merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup terpisah, adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu bukanlah semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Apalagi jika dalam proses tersebut pihak istrilah yang pertama mempunyai inisiatif menginginkan untuk mengajukan perceraian, keputusan akan perceraian ini adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Seperti yang diakui oleh seorang perempuan yang bercerai yang sudah berusaha bertahan dari kemelut rumah tangganya selama 13 tahun baru kemudian memutuskan untuk bercerai.²⁷

Bagi perempuan yang tinggal di lingkungan keluarga besar, ketika mereka mengalami konflik rumah tangga ia tidak merasa takut untuk bercerai dari suami karena masalah finansial didukung oleh keluarga besarnya dan merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarganya dan istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, istri tidak takut untuk meminta cerai dari suaminya. Jadi ketika terjadi konflik yang cukup lama dengan suaminya, istri berpikir lebih baik bercerai dan lepas dari masalah dengan suaminya, sehingga dapat lebih tenang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan bercerai, istri tidak lagi merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.²⁸

Namun, bila dilihat dari data perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Padang cukup banyak perempuan yang bercerai itu berstatus ibu rumah tangga ketika mengajukan gugatan cerai. Pada kenyataannya sebenarnya ia juga mempunyai penghasilan sendiri.

Salah seorang hakim Pengadilan Agama Padang, Zuarlis Saleh, menyatakan bahwa para perempuan yang mengajukan cerai gugat tersebut mempunyai penghasilan sendiri, meskipun dalam surat gugatan mereka menyatakan sebagai ibu rumah tangga. Mereka menganggap diri mereka hanya ibu rumah tangga karena kebanyakan mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tidak tetap, seperti berjualan kecil-kecilan atau usaha-usaha rumah tangga lainnya. Seringkali persepsi bekerja bagi

²⁷A (inisial), Perempuan bercerai, Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

²⁸Rn (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 30 Tahun, Pendidikan S1, tidak Bekerja, Wawancara Tanggal 1 September 2013.

perempuan dipahami secara tidak tepat dan ini biasanya terungkap dalam proses persidangan.²⁹

Bagi perempuan yang tidak bekerja dan tinggal dengan keluarga besarnya, mereka mengakui juga tidak takut bercerai dari suaminya, karena mereka merasa ada dukungan finansial dan psikologis dari orang tuanya. Di samping itu sebenarnya mereka juga mempunyai penghasilan tidak tetap. Dengan ringannya mereka mengatakan “kami akan tetap hidup tanda dia” atau dengan ungkapan lain “kita akan dapat bertahan hidup walaupun tidak ada dia”³⁰

Ada pula perempuan yang bercerai tersebut tidak memikirkan masalah finansial yang mungkin akan ditanggungnya setelah bercerai dari suaminya, ketika ia sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap suaminya. Meskipun ia tidak mempunyai penghasilan tetap, tapi ia tinggal dengan orang tuanya dan ia yakin akan mendapat dukungan finansial dari orang tuanya. Seperti yang dinyatakan oleh salah seorang dari perempuan yang bercerai tersebut yang tinggal di rumah orang tuanya. “Untuk apa takut bercerai, bila kita selalu merasa tertekan. Meskipun tidak ada suami, saya yakin akan mampu bertahan untuk hidup. Tapi pada waktu memutuskan bercerai saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagi saya yang terpenting adalah persoalan saya dengan suami dapat selesai”³¹

Dengan demikian, meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap mengharapkan untuk dapat membicarakannya dengan pihak keluarga.³² Dalam hal ini keluarga dan kerabat tampaknya dapat menerima ketika suatu pasangan memilih langkah perceraian.

Perceraian dilihat sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang mereka bina dan kemudian hidup berpisah. Di samping itu, cerai itu sendiri di dalam masyarakat juga tidak lagi dianggap sepenuhnya hak suami. Istri dalam keadaan tertentu diperbolehkan untuk mengajukan perceraian.³³ Perempuan

²⁹Zuarlis Saleh, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013

³⁰A (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 28 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

³¹RLA (inisial), Perempuan yang Bercerai, Usia 33 Tahun, Pendidikan S1 PGTK, Pekerjaan Ibu RT, Wawancara Tanggal 10 September 2013.

³²An (inisial), Perempuan bercerai, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Wawancara, Padang, 11 September 2013.

³³Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat

tidak takut lagi untuk bercerai. Mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang lembaga penyelesaian masalah konflik rumah tangga mereka yaitu Pengadilan Agama. Perempuan pada umumnya sudah mengetahui hak-hak mereka ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya. Mereka dapat mengajukan gugatan cerai karena alasan-alasan tertentu.³⁴ Sebelumnya cerai dipandang sebagai hak suami. Cerai dianggap sebagai momok menakutkan dan merupakan akhir dari kehidupan.

Bagi perempuan yang tinggal di lingkungan keluarga besar maupun hidup mandiri, mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Sebelumnya, masyarakat memahami bahwa bercerai adalah hak suami, hanya suami yang berhak menjatuhkan talak, kecuali ketika terjadi *nusyuz* oleh suami (suami mengabaikan tanggung jawabnya). Dalam keadaan seperti ini, perempuan dapat mengajukan gugatan cerai. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pelaksanaan kemudian Kompilasi Hukum Islam yang diatur berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memberi peluang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Soasialisasi terhadap peraturan-peraturan ini memberikan kesadaran hukum terhadap perempuan. Perempuan mulai mengetahui, memahami bahwa ia dapat mengajukan gugatan cerai karena alasan-alasan tertentu yang diatur undang-undang dan peraturan perkawinan lainnya. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia menyadari bahwa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya merupakan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini akan membawa perubahan persepsi bagi perempuan mengenai perceraian itu sendiri. Seperti yang diakui oleh N seorang perempuan yang

zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁴Yunedi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Padang, 24 September 2013.

mengajukan gugatan cerai, ia sudah lama mengetahui peraturan tentang perkawinan dari membaca buku-buku milik bekas suaminya.³⁵

Hubungan suami-istri juga dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan pola perkawinan yang ada dalam masyarakat. Scanzoni dan Scanzoni mengkatégorikannya ke dalam empat bentuk pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner* dan *equal partner*. Kestabilan keluarga tampak lebih kondusif berlangsung dalam pola perkawinan kedua dan ketiga di mana posisi istri mulai berkembang menjadi pelengkap suami dan teman yang saling membantu dalam mengatur kehidupan bersama. Sementara itu, hal sebaliknya dapat terjadi pada pola perkawinan *equal partner*.³⁶

Pengakuan hak persamaan kedudukan wanita dengan pria menyebabkan semakin tidak tergantungnya istri pada suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Di antara keempat pola ini menjelaskan tingkat perceraian cenderung lebih tinggi pada pola perkawinan *owner property*. Oleh karena pola perkawinan *owner property* berasumsi bahwa istri adalah milik suami, seperti halnya barang-barang berharga lainnya di dalam keluarga itu yang merupakan milik dan tanggung jawab suami. Istri sangat tergantung secara sosial ekonomi kepada suami. Akibat dari pola perkawinan seperti ini suami berhak menceraikan istrinya apabila tidak merasakan mendapat kepuasan yang diinginkan ataupun tidak menyukai istrinya lagi.³⁷

Perubahan tingkat perceraian dan faktor penyebabnya, merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. Sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan ke arah industrialisasi. Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan industrialisasi. Dengan industrialisasi keluarga tradisional (sistem keluarga besar) sedang mengalami kehancuran,³⁸

Sanak saudara baik secara hubungan karena perkawinan ataupun karena hubungan darah secara relatif tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam keluarga konjugal. Setiap orang mempunyai

³⁵N (inisial) Perempuan Bercerai, Guru, Pendidikan PGTK, Wawancara Padang 18 September 2013, bekas suami N ini adalah sarjana jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah.

³⁶M. Triwarmiyati D., *Tipologi Relasi Suami Istri*, Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan Jhon Scanzoni, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hlm. iii.

³⁷*Ibid.*

³⁸William J. Goode, *"Sosiologi Keluarga"*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1991), hlm. 210.

kebebasan dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak berbuat terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Keluarga luas (keluarga besar) tidak lagi menyangga pasangan suami istri, dan tidak banyak menerima bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya. Keluarga luas lebih dapat bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Oleh karena itu, angka perceraian dalam sistem keluarga konjugal cenderung tinggi.³⁹

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Persepsi Perempuan Kota Padang Terhadap Perceraian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas ternyata telah terjadi perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Bila dulu, perempuan menganggap bahwa perceraian merupakan hal yang tabu dan memalukan serta merupakan hal yang menakutkan. Namun sekarang persepsi perempuan telah mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang mengajukan gugatan cerai, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Padang, dan pakar rumah tangga sakinah dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan persepsi perempuan saat ini terhadap perceraian. Faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Konflik dan Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan di dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus gugatan cerai yang diajukan perempuan Kota Padang ke Pengadilan Agama, sebagian besar disebabkan oleh konflik atau perselisihan berkepanjangan di antara suami istri yang disebabkan oleh berbagai masalah yang dihadapi suami istri.

Namun pada banyak kasus, perselisihan di antara suami istri tersebut disertai ketidakadilan gender. Istri menerima perlakuan tidak adil dari suami seperti tidak dipenuhi hak-haknya, baik kebutuhan nafkah atau perhatian, diperlakukan dengan kasar, baik berupa ucapan maupun kekerasan fisik, ditinggalkan tanpa diberi nafkah dan tanpa kejelasan status hukum bahkan juga harus menanggung nafkah anak yang seharusnya ditanggung oleh suami. Kesadaran yang dimiliki perempuan untuk keluar dari masalah dan

³⁹*Ibid.*

ketidakadilan yang diterimanya membuat perempuan berpandangan bahwa perceraian adalah solusi yang harus ditempuhnya.

2. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Perempuan

Pada saat ini tingkat pendidikan perempuan semakin meningkat. Banyak perempuan yang telah menikmati pendidikan seperti halnya laki-laki. Peraturan yang ada dan pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat saat ini, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Bahkan perempuan juga sudah sangat banyak yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi, terutama pada tingkat strata I (S1). Bahkan, perempuan juga banyak mencapai tingkat pendidikan sampai S2 dan S3.

Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan ini tentu saja memberikan perubahan-perubahan terhadap perempuan. Hal ini membuat perempuan lebih pintar dan cerdas, cara berpikirnya juga lebih objektif dan realistis, pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum juga meningkat.

Perubahan ini juga tampak ketika mereka berpikir tentang perceraian. Perempuan dulu lebih menekankan perasaan malunya untuk bercerai meskipun sebenarnya ia menderita dan tertekan menghadapi persoalan rumah tangganya. Tapi perempuan sekarang lebih berpikir objektif sebagaimana dapat dipahami dari apa yang dikemukakan oleh salah satu perempuan yang bercerai. “Untuk apa malu bercerai bila rumah tangga kita memang sudah mengalami masalah yang tidak mau selesai. Masyarakat bisa melihat bahwa kita tidak melakukan kesalahan.”

3. Perempuan Semakin Sadar Hukum

Pada saat ini perempuan semakin sadar hukum. Perempuan mulai mengetahui dan memahami hukum. Hal ini karena telah meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, sehingga ia mampu menyerap informasi dari berbagai sumber yang ada. Adanya informasi di berbagai media cetak dan media elektronik yang saat ini sangat mudah didapatkan membuat perempuan memahami adanya ketentuan-ketentuan hukum meskipun tidak memahami seutuhnya.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan tersebut, ia menyadari bahwa hukum yang ada memberinya hak untuk bercerai, ketika ada alasan-alasan untuk menuntut perceraian. Sehingga ia berpikir bahwa

bercerai atau mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya merupakan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membawa perubahan persepsi bagi perempuan mengenai perceraian itu sendiri.

Dengan tingginya kesadaran hukum perempuan membuat perempuan semakin mengerti akan hak-haknya dalam kehidupan berkeluarga dan berani memperjuangkan hak-haknya. Dengan adanya pengetahuan yang dimilikinya dan informasi yang diterimanya maka perempuan semakin mengetahui dan mengerti akan hak-haknya, termasuk hak-haknya dalam kehidupan berkeluarga. Di samping itu juga semakin berani memperjuangkan hak-haknya.

Ketika dalam kehidupan keluarganya, terjadi masalah atau konflik dengan suaminya, dan istri merasa dirugikan, tertekan dan menderita karena sikap suaminya, maka ia berpikir bahwa ia tidak seharusnya diperlakukan suaminya seperti itu dan tidak lagi bersedia menanggung kondisi tersebut berkepanjangan. Ia akan berusaha memperjuangkan hak-haknya. Karena ketika terjadi konflik dalam keluarga istri lebih merasakan akibatnya dibandingkan suami. Karena suami bisa bersikap lebih tidak peduli dan tidak jarang menghindar keluar rumah, seperti menginap sewaktu-waktu di rumah orang tuanya dan sebagainya. Namun perempuan tidak bisa berbuat seperti itu karena lebih bertanggung jawab terhadap urusan anak-anak.

Adanya kesadaran akan hak-haknya dalam keluarga dan keberanian memperjuangkan hak-haknya tersebut, maka ketika ia berpikir bercerai adalah solusi dari masalah keluarga. Ia berpikir bahwa bercerai adalah suatu jalan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam kasus istri ditinggal begitu saja oleh suami, tanpa kabar berita, tidak tahu di mana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah, maka bercerai dianggap sebagai jalan untuk menentukan statusnya.

“Alasan saya mengajukan gugatan cerai adalah karena suami saya telah meninggalkan saya selama 10 tahun, tanpa kabar berita, tidak jelas di mana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah. Agar status saya menjadi jelas, maka saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.”⁴⁰ Keadaan yang sama juga dikemukakan seorang ibu rumah tangga yang juga menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama karena sudah 10 tahun tidak jelas kabar beritanya, tidak pernah memberi nafkah sejak kepergiannya untuk

⁴⁰EN (inisial), perempuan bercerai, usia 38 tahun, PNS (Guru), Wawancara tanggal 18 September 2013.

mencari kerja. Jadi ia memutuskan bercerai setelah teman, saudara, keluarga mendorongnya untuk memperjelas statusnya ke pengadilan agama.⁴¹

4. Adanya Peluang Berkarier Bagi Perempuan

Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan adanya pemikiran gender yang berkembang saat ini memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarier di luar rumah. Pada saat ini perempuan memiliki peluang kerja yang cukup banyak. Perempuan diberi peluang untuk berkarier di berbagai lapangan pekerjaan. Bahkan dalam bidang-bidang tertentu perempuan lebih dibutuhkan.

Dengan berkarier di luar rumah, secara psikologis perempuan akan menjadi lebih kuat karena setiap hari dia juga menghadapi pekerjaannya, menghadapi berbagai tantangan. Di samping itu ia juga dapat bersosialisasi dengan dunia di luar rumah. Hal ini akan menjadikan ia akan lebih matang secara psikologis. Ketika menghadapi masalah perempuan juga dapat minta bantuan teman-temannya, selain suami dan keluarganya.

Dengan karier yang dimilikinya perempuan juga mampu mencari uang sendiri untuk membantu suami memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Dengan kondisi ini perempuan menjadi tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. “Bahkan perempuan banyak yang lebih ulet dari laki-laki dalam mencari nafkah”.⁴²

Bahkan banyak juga terjadi, perempuan lebih banyak menanggung kebutuhan keluarga daripada suami. Dengan kondisi ini, ketika terjadi masalah atau konflik antara suami istri, maka istri tidak merasa takut lagi secara ekonomi untuk bercerai dari suaminya. Sebab ia merasa akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya secara mandiri.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang perempuan yang bercerai berikut ini: “Selama ini kebutuhan keluarga juga lebih banyak saya yang menanggungnya. Suami hanya memberikan belanja keluarga seadanya. Kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Ketika ia mendapatkan uang sebagian uangnya diberikannya kepada saya untuk belanja, tetapi ketika ia tidak bekerja dan tidak punya uang, sebaliknya ia akan minta uang kepada

⁴¹E M (inisial), perempuan bercerai, tidak bekerja, pendidikan SMA, Wawancara, 18 September 2013.

⁴²Zuarlis Saleh, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

saya. Kebutuhan keluarga otomatis saya yang menanggung. Untunglah mertua saya membantu membiayai salah seorang anak kami.”⁴³

Dengan terbukanya peluang berkarier bagi perempuan, membuat para istri lebih mandiri secara ekonomi dan tidak terlalu tergantung kepada suami. Pada saat ini banyak perempuan lebih mandiri secara ekonomi. Tingginya tingkat pendidikan perempuan dan adanya kesempatan untuk berkarier bagi perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan, menjadikan perempuan saat ini banyak yang mempunyai penghasilan yang cukup besar. Bahkan tidak jarang perempuan menempati posisi yang tinggi di tempatnya bekerja dengan penghasilan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi banyak perempuan yang lebih ulet dalam bekerja daripada laki-laki. Hal ini menjadikan perempuan menjadi lebih mandiri dan tidak begitu tergantung kepada suaminya dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Kalau seandainya perempuan tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka banyak juga perempuan yang mencari uang dengan pekerjaan sampingan. Meskipun tidak memberikan penghasilan yang besar, namun mereka mampu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini banyak ditemukan ibu-ibu yang membuat usaha kecil-kecilan seperti membuat makanan ringan untuk dijual. Bahkan tidak jarang untuk mendapatkan penghasilan ibu-ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan menyetrika pakaian dari rumah ke rumah.

5. Perubahan Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan yang Bercerai

Sekarang terjadi perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Pada saat ini masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang negatif terhadap perempuan yang bercerai dan meminta bercerai dari suaminya. Masyarakat juga tidak lagi memandang status janda sebagai suatu hal yang selalu negatif. Pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepribadian perempuan tersebut. Bila perempuan tersebut tidak melakukan hal yang salah, bahkan justru suaminya yang lebih banyak salah (berbuat atau bersikap salah dalam kehidupan keluarga) maka justru banyak masyarakat mendukung perceraian perempuan tersebut.

⁴³Nhyt, Perempuan yang Bercerai, Usia 43 Tahun, Pendidikan SPG, Guru, Wawancara, 25 September 2013.

Perubahan pemikiran masyarakat ini tentu juga sangat berpengaruh terhadap perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Salah satu alasan perempuan dulu tidak mau meminta cerai dari suaminya dan menerima saja sikap dan perlakuan suaminya, meskipun ia sebenarnya tertekan atau menderita, adalah karena malu terhadap masyarakat di sekitarnya dan pandangan negatif yang sering ditujukan oleh masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Meskipun belum tentu kesalahan yang menyebabkan perceraian itu bersumber dari perempuan tersebut. Dengan berubahnya cara berpikir dan cara pandang masyarakat ini maka hal ini juga menyebabkan berubahnya persepsi perempuan terhadap perceraian.

Peningkatan di bidang pendidikan bagi perempuan juga memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berbeda dalam hal perceraian dengan pemahaman yang dianut perempuan pada masa lampau. Bila dulu perempuan merasa malu untuk bercerai karena perempuan yang bercerai dan apalagi meminta cerai dari suaminya dianggap memalukan, maka sekarang perempuan tidak lagi merasa malu bercerai. “Bahkan banyak para perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan setelah mendapatkan keputusan cerai mengungkapkan kegembiraannya. Ia terlihat sangat senang ketika telah diputuskan bercerai”.⁴⁴

Perubahan juga terlihat dari perubahan persepsi perempuan bahwa bercerai itu tidak lagi hal yang menakutkan. Dengan pendidikannya dan dengan kemampuan yang dimilikinya serta penghasilan yang diperolehnya, ia tidak lagi merasa takut menghadapi hidup tanpa suami.

6. Pengaruh Teknologi Informasi

Keberadaan teknologi informasi saat ini juga berpengaruh terhadap perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Informasi tentang perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya seperti yang banyak diberitakan oleh media massa dan ditayangkan media elektronik, juga memengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian. Hal ini menimbulkan pemahaman bagi sebagian perempuan yang bercerai, bahwa perempuan berhak untuk menggugat cerai suaminya.

⁴⁴Zainal, Hakim Pengadilan Agama Padang, Wawancara, Tanggal 18 September 2013.

7. Melemahnya Lembaga Perkawinan dan Lunturnya Pandangan Perempuan Terhadapnya

Lembaga perkawinan tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga yang sangat penting dan suci. Perkawinan cenderung dianggap sebagai sebuah lembaga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan material. “Bila perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai penghasilan yang cukup sebelum menikah, maka ada kecenderungan lunturnya pandangannya terhadap lembaga perkawinan. Salah seorang perempuan pernah menyatakan kepada saya. Saya sudah memiliki pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup untuk diri saya. Saya sudah mampu membeli rumah dan mobil dari penghasilan saya. Bagaimana kalau saya menikah? Apakah suami saya akan tetap membiarkan saya terus bekerja, padahal tentu saja posisi ini saya peroleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Lalu bagaimana kalau saya punya anak. Siapa yang akan mengurus anak saya ketika saya bekerja?”⁴⁵

Pernyataan seperti ini menunjukkan terjadinya perubahan terhadap perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhannya materiil. Ketika perempuan telah mampu memenuhi kebutuhan materiil tersebut, lembaga perkawinan menjadi pertimbangan kedua setelah kariernya. Begitu juga halnya ketika berhadapan dengan masalah dalam keluarga, seperti pertengkaran antara suami istri. Ketika perempuan merasa bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi harapan-harapannya, perempuan cenderung memutuskan untuk bercerai.

8. Melemahnya Pemahaman Nilai-nilai Agama di Kalangan Perempuan

Berkeluarga adalah suatu perbuatan yang disunnah dalam Islam. Perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Karena dengan terbentuknya keluarga, berarti akan berlangsung tugas selanjutnya keturunan. Membentuk keluarga berarti membentuk generasi penerus yang akan selanjutnya kehidupan agama dan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya perkawinan adalah tugas suci yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya kepada umatnya.

⁴⁵Ulfatmi, Dosen dan Pakar Konsultasi Keluarga Sakinah di Sumatera Barat, Wawancara, Padang, 25 September 2013.

Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah akad *mitsaqan ghalidzan* (suatu akad yang kuat dan suci). Seharusnya perkawinan harus dipertahankan sebisa mungkin. Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun Rasulullah menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah.

Di samping itu melemahnya pemahaman nilai-nilai agama yang dimiliki perempuan menyebabkan dia tidak mampu menciptakan keluarga yang dipenuhi oleh mawaddah dan sakinah sebagaimana yang diajarkan agama.

C. Pengaruh Perubahan Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian pada Peningkatan Angka Gugatan Cerai Pengadilan Agama Padang

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama.”⁴⁶ Selanjutnya dinyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur undang-undang ini.”⁴⁷

Ketentuan kedua pasal di atas menunjukkan bahwa subjek hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal ini dikenal dengan asas personalitas keislaman.⁴⁸

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh tiga tingkat pengadilan. *Pertama* adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum satu kabupaten atau kota di mana ia berkedudukan. *Kedua*, Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di setiap ibu kota provinsi dan mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah hukum provinsi tersebut. *Ketiga*, Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung, yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

⁴⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁷Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁸Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2006), hlm. 144.

Pengadilan Agama Padang adalah merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Ia berkedudukan di Kota Padang dan mempunyai wilayah hukum meliputi wilayah hukum daerah tingkat dua Kota Padang.

Adapun mengenai kewenangan perkara pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan (b) kewarisan (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infak (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah.”

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan umat Islam. Sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan perkawinan ini meliputi 22 macam kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Di antara kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah permohonan talak dan gugatan cerai. Perkara perceraian karena talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami. Sebaliknya perkara gugatan cerai adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri.

Jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan oleh sebuah pengadilan dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antara faktor yang memengaruhinya adalah kewenangan pengadilan terhadap suatu perkara dan wilayah hukum yang dimilikinya. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya juga sangat memengaruhinya. Apakah ada aturan yang jelas yang mengaturnya, dan apakah aturan itu tersosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu juga sangat dipengaruhi oleh para pencari keadilan itu sendiri. Bagaimana persepsi atau pandangannya terhadap suatu ketentuan hukum dan bagaimana kesadaran hukum yang dimilikinya.

Lembaga pengadilan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas penyelesaian perkara tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perkara yang diajukan dan diselesaikannya. Pelayanan lembaga pengadilan yang baik dan didukung dengan keberadaan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan (terutama hakim, panitera dan jurusita) serta sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap para pihak yang akan berperkara, juga akan memengaruhi para pihak untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hasil penelitian di lapangan menunjukkan telah terjadi perubahan persepsi perempuan di Kota Padang mengenai perceraian. Persepsi yang terdapat di kalangan perempuan tersebut adalah:

1. Bercerai adalah solusi yang dapat diambil perempuan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara suami istri dalam rumah tangga.
2. Bercerai bagi perempuan bukan lagi merupakan hal yang tabu dan memalukan, bila ada alasannya dan perempuan bukan berada pada posisi yang salah dalam masalah tersebut.
3. Bercerai bukan lagi merupakan hal yang menakutkan.
4. Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap perempuan yang menghadapi masalah dalam keluarganya.

Persepsi tersebut berbeda dari persepsi perempuan dulu terhadap perceraian. Dulu perceraian bagi perempuan dianggap suatu hal yang tabu dan memalukan. Perempuan yang minta cerai dari suaminya dipandang negatif oleh masyarakat di lingkungannya. Perceraian merupakan hal yang menakutkan karena perempuan banyak tergantung kepada suaminya secara ekonomi dan psikologis. Di samping itu perempuan dulu juga berpendapat bahwa perceraian adalah hak suami.

Pada saat ini telah terjadi perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Cara pandang perempuan Kota Padang sekarang terhadap perceraian sudah berbeda dengan perempuan pada masa dulu sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Terjadinya perubahan persepsi perempuan Kota Padang terhadap perceraian telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan angka gugatan cerai pada Pengadilan Agama Padang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara gugatan cerai yang diajukan perempuan Kota Padang ke Pengadilan Agama Padang dari tahun ke tahun. Angka gugat cerai (perceraian berdasarkan kehendak istri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (perceraian atas kehendak suami).

Salah satu persepsi yang dimiliki perempuan Kota Padang adalah bahwa perceraian bagi perempuan bukan lagi merupakan hal yang memalukan dan tabu. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa perceraian adalah solusi dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Kedua persepsi yang dimiliki

oleh perempuan Kota Padang ini, sebagai subjek hukum utama bagi perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang tentu mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah perkara gugatan cerai yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang. Kedua persepsi tersebut bahkan sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

Kondisi keluarga saat ini beserta segala hal yang memengaruhinya memang dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sebuah keluarga. Tuntutan hidup keluarga saat ini memang tinggi. Tidak sama halnya dengan tuntutan hidup pada keluarga pada masa lampu. Tantangan kehidupan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat kita juga telah menyebabkan berbagai masalah yang dihadapi sebuah keluarga pada saat ini. Hal ini sering kali menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga dan di antara suami istri. Kondisi ini sering kali lebih dirasakan dampaknya oleh istri.

Ketika masalah tersebut tidak kunjung selesai maka perempuan memiliki persepsi bahwa menggugat cerai suaminya merupakan solusi yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan masalah, maka hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah gugatan cerai di Pengadilan Agama. Semakin banyak perempuan Kota Padang yang berpendapat seperti ini maka akan semakin banyak perempuan tersebut yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang selanjutnya maka jumlah gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang juga akan semakin meningkat. Melihat semakin meningkatnya jumlah perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang beberapa tahun terakhir ini, maka ini menunjukkan bahwa persepsi perempuan Kota Padang sebagaimana tersebut di atas telah memengaruhi jumlah angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

Bila perempuan menganggap bahwa bercerai dari suaminya dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bukan lagi merupakan hal yang memalukan dan bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan, maka ketika para perempuan tersebut menghadapi masalah dalam keluarganya atau konflik antara dia dengan suaminya yang menurut mereka penyelesaiannya adalah dengan cara bercerai, maka mereka tidak lagi merasa malu untuk mengambil keputusan bercerai.

Sekarang perempuan Kota Padang banyak yang sudah tidak lagi merasa takut bercerai dari suaminya. Pandangan perempuan ini juga sangat memengaruhinya untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Ketika ia menghadapi masalah atau konflik dengan suaminya di dalam rumah

tangganya, dan ia merasa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan lagi kecuali dengan perceraian, maka ia akan berani untuk menggugat cerai terhadap suaminya melalui pengadilan agama.

Perempuan yang mengajukan gugatan cerai merasa tidak takut lagi menghadapi risiko yang harus dihadapinya pasca perceraian dari suaminya. Pasca perceraian ia harus menanggung segala kebutuhannya sendiri. Bahkan ia mungkin juga harus menanggung beban untuk mengurus, mendidik anak-anaknya dan sekaligus menanggung nafkah anak-anaknya. Meskipun pada dasarnya menurut Islam nafkah anak sampai dewasa adalah kewajiban ayah tapi banyak yang terjadi bahwa ayah tidak lagi memberi nafkah terhadap anak-anaknya setelah bercerai dengan istrinya.

Namun bila selama ini ia mempunyai penghasilan sendiri dan memiliki kekuatan mental untuk menghadapi hal tersebut maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberaniannya mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Atau ia berkeyakinan bahwa ia akan mampu menanggung tugas-tugas tersebut tanpa suaminya. Misalnya dengan melihat bahwa banyak perempuan yang tetap dapat bertahan setelah bercerai dari suaminya.

Keberanian perempuan Kota Padang untuk mengambil keputusan bercerai dari suaminya dan kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Padang akan sangat berpengaruh terhadap banyaknya perkara gugatan cerai yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang. Melihat angka gugatan cerai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Padang, maka terlihat bahwa perempuan Kota Padang semakin tidak takut atau semakin berani mengajukan gugatan cerai. Hal ini juga menunjukkan bahwa persepsi perempuan Kota Padang yang memandang bahwa perceraian bukan lagi hal yang menakutkan telah memengaruhi meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.

Banyaknya jumlah gugatan cerai yang diajukan perempuan Kota Padang pada saat ini, selain dipengaruhi oleh ketiga persepsi di atas, juga sangat dipengaruhi oleh persepsi perempuan tersebut bahwa mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mengajukan gugatan cerai adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, maka bila bercerai itu memang merupakan solusi dari masalah keluarga yang

dihadapinya maka tentulah hal ini juga akan sangat memengaruhinya untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Pada saat ini perempuan lebih berani memperjuangkan hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian itu pun dipengaruhi oleh pemikiran dan kesadaran gender. Persepsi perempuan Kota Padang dalam hal ini juga sangat memengaruhi jumlah angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padang.

D. Perubahan Persepsi Perempuan Kota Padang Terhadap Perceraian dalam Perspektif Gender

Meningkatnya angka cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang ternyata dipengaruhi oleh perubahan persepsi perempuan Kota Padang terhadap perceraian. Sebagaimana telah dikemukakan di atas ternyata telah terjadi perubahan persepsi di kalangan perempuan di Kota Padang tentang perceraian dibandingkan dengan perempuan pada masa lalu. Ada beberapa persepsi yang ditemukan pada perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang beberapa tahun belakangan ini.

Pandangan masyarakat mengenai perceraian dalam perkembangannya turut memberikan warna bagi nilai-nilai perceraian itu sendiri di kalangan wanita, khususnya wanita yang bercerai. Bagaimana masyarakat memandang perceraian maka nilai-nilai apa yang terkandung dalam pemahaman masyarakat itupun menjadi sebuah nilai yang akan ikut menentukan nilai-nilai perceraian bagi wanita. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian. Perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi.

Idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis. Idealisme individual semakin mencuat ke permukaan dengan semakin tumbuhnya gerakan-gerakan feminis yang menyuarakan kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena cerai gugat ini dalam masyarakat perkotaan merupakan eksekusi dari beberapa perubahan sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat

yang menimbulkan kesadaran (khususnya perempuan) atas persamaan hak antara pria dan wanita. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, keluarga pun turut mengalami perubahan sistem nilai. Persentase wanita yang bekerja mempunyai penghasilan sendiri meningkat dari tahun ke tahun sebagai imbas dari peningkatan tingkat pendidikan, sehingga ditemukan sekarang ini cenderung wanita lebih berani mengambil keputusan dan lebih mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang bercerai, panitera dan hakim Pengadilan Agama Padang, serta tokoh perempuan ditemukan persepsi perempuan terhadap perceraian di Kota Padang sebagai berikut:

1. Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan.
2. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya.
3. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan
4. Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang.

Penganut teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan struktural-fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat.

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.⁴⁹

Prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Adapun persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi:

⁴⁹Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociologikal Perspektive*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 2.

1. Diferensiasi peran yaitu alokasi peran atau tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga.
2. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga.
3. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
4. Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga.
5. Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara atau teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat praindustri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh seks (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar.⁵⁰ Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Bila teori struktural fungsional tersebut di atas kita hubungkan dengan kasus yang terjadi pada keluarga perempuan yang mengajukan gugatan cerai, maka teori ini tidak sepenuhnya bisa diterima. Pada sebagian besar keluarga perempuan yang mengajukan gugatan cerai telah mengikuti pola pembagian peran sebagaimana terdapat dalam konsep teori struktural fungsional tersebut. Suami berperan mencari nafkah dan melaksanakan tugas publik.

⁵⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), Cet. 1, hlm. 53.

Sebaliknya peran perempuan lebih terbatas dalam urusan domestik di sekitar rumah yaitu dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak.

Namun ternyata dalam keluarga dengan pembagian peran seperti itu juga terjadi konflik atau perselisihan di antara suami istri. Di mana konflik yang terjadi sering kali berlangsung dalam waktu panjang dan berkelanjutan. Suami dan istri dengan pembagian peran seperti itu ternyata tidak mampu menjaga keseimbangan keluarga mereka. Pada akhirnya konflik yang terjadi di antara mereka banyak yang berujung kepada perceraian.

Dalam banyak kasus cerai gugat, perselisihan atau konflik yang terjadi di antara suami istri disertai dengan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan itu berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik misalnya dalam bentuk memukul, menampar, menjambak bahkan mengancam dengan pisau dan lain-lain yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan psikis misalnya suami mengucapkan kata-kata yang kasar dan menghina terhadap istri, memaki-maki istrinya, tidak memberi nafkah yang cukup, bahkan menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memberi nafkah sama sekali dalam jangka waktu yang lama.

Hal ini misalnya pada kasus cerai gugat karena suami sebagai Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, bahkan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) tanpa izin tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang bahkan pernah tidak pulang selama 1 bulan, bahkan juga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor yang menghina serta pernah memukul kepala Penggugat.⁵¹

Ketika suami tidak memberi nafkah yang cukup bahkan tidak memberikannya sama sekali, tentu hal ini akan sangat menyulitkan dan menyusahkan istri memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi pemeliharaan anak berada di bawah tanggung jawab istri. Kebutuhan keluarga (suami, istri dan anak) pada umumnya secara riil disediakan oleh istri. Uang mungkin memang disediakan oleh suami, tetapi kebutuhan keluarga seperti menyediakan

⁵¹Salinan Putusan Nomor: 463/Pdt.G/2010/PA.Pdg. Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2010.

makanan, pakaian, dan lain-lain di rumah biasanya menjadi tanggung jawab istri secara langsung. Istrilah yang menyediakan semua kebutuhan itu di rumah. Suami yang mengalami perselisihan dengan istrinya, banyak yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan meninggalkan anak-anak dengan istrinya. Setelah itu suami tersebut tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak dan istrinya tersebut. Bahkan banyak suami yang pergi tanpa khabar berita.

Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa perkara seperti Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat memberikan nafkah Penggugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga setiap hari selalu dipenuhi oleh Penggugat karena Tergugat lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan orang tuanya daripada memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat.⁵² Pada perkara lain juga terungkap Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.⁵³ Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang namun hanya 3 kali memberikan nafkah wajib, tidak mencukupi dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali.⁵⁴

Dalam kondisi seperti itu, tentulah istri yang mau tidak mau, sanggup atau tidak sanggup harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Padahal dalam kondisi ini sebenarnya tanggung jawab nafkah masih berada pada suami. Beruntung, sebagian istri yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut, mendapat pertolongan dari keluarganya.

Dari hasil penelitian terhadap arsip putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara cerai gugat ternyata banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai tersebut berstatus sebagai ibu rumah tangga. Meskipun dari hasil wawancara dengan perempuan yang mengajukan gugatan, serta hasil wawancara dengan hakim yang menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut, ternyata tidak semua perempuan yang berstatus ibu rumah tangga di berkas perkaranya itu betul-betul tidak punya penghasilan. Artinya tidak sepenuhnya ibu-ibu yang dalam berkas perkaranya berstatus ibu rumah tangga tersebut

⁵²Salinan Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang Tahun 2009. Lihat juga Salinan Putusan Nomor: 682/Pdt.G/2008/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2008.

⁵³Salinan Putusan Nomor: 257/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

⁵⁴Salinan Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2009/PA.Pdg, Arsip Pengadilan Agama Padang, Tahun 2009.

benar-benar hanya melaksanakan tugas domestik. Di samping melaksanakan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga, mereka juga membantu suaminya mencari nafkah.

Ketidakadilan suami terhadap istri dalam keluarga yang bercerai tersebut juga dirasakan oleh istri ketika suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya karena konflik yang terjadi, kemudian membiarkan istri dalam kondisi tidak mempunyai kepastian hukum. Secara hukum, karena ia sudah menikah secara resmi maka ia masih berstatus sebagai istri dari suaminya. Namun pada kenyataannya ia sebagai istri ternyata ia tidak mendapatkan hak-haknya dari suami. Istri dibiarkan dalam kondisi tanpa status hukum yang jelas. Dalam hal ini terlihat bahwa suami bersikap semena-mena terhadap istrinya dan bersikap mementingkan dirinya sendiri.

Ironisnya, pada sebagian kasus tersebut, dalam suasana menghadapi konflik dengan istrinya, ternyata suami telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberi tahu apalagi meminta izin istrinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal suami meninggalkan istri sebelumnya begitu saja tanpa diberi hak-haknya. Bahkan istri harus pula menanggung beban memberi nafkah anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sebagai ayah. Kondisi yang dialami kebanyakan perempuan yang mengajukan cerai gugat ini sangat ironis dan menggambarkan ketidakadilan gender yang terjadi di dalam rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga dengan pembagian peran antara suami dan istri, konflik antara suami istri tidak selalu bisa dihindari. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami ketidakadilan gender dari kaum laki-laki di dalam kehidupan rumah tangga. Pembagian peran di antara suami istri dalam keluarga, di mana suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak selalu menjamin keseimbangan dan kestabilan keluarga. Posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, teori struktural fungsional tidak lagi sepenuhnya dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan keluarga secara khusus, dan masyarakat secara umum. Karena bila jumlah kasus yang terjadi di dalam masyarakat berjumlah cukup besar, maka hal ini tentu juga akan memengaruhi kestabilan dan keseimbangan struktur masyarakat secara luas.

Prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Di sini terlihat bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar keseimbangan sistem dapat tercapai tidak terpenuhi. Prasyarat itu adalah prasyarat alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga serta alokasi integrasi dan ekspresi, meliputi cara atau teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Bila dilihat kondisi keluarga perempuan yang bercerai, di mana istri bekerja, maka konflik di antara suami istri juga tidak bisa dihindarkan. Fenomena yang terjadi pada istri yang tidak bekerja yang pada akhirnya menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama, juga dialami oleh istri yang bekerja. Namun kesulitan yang dihadapi istri tersebut bisa lebih ringan daripada istri yang tidak bekerja.

Seorang perempuan yang bekerja, akan mempunyai kekuatan finansial. Meskipun biasanya ia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, tapi setidaknya ia mempunyai kekuatan ekonomi yang bisa diandalkannya untuk menghadapi kondisi tersebut. Di samping itu biasanya perempuan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan mempunyai kekuatan psikologis yang lebih tangguh dibandingkan dengan perempuann yang tidak bekerja (hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga saja). Hal ini akan sangat membantunya menghadapi kesulitan yang ada akibat dari sikap dan perlakuan suaminya.

Kondisi ini akan membuatnya lebih siap untuk mengambil keputusan bercerai sebagai bentuk solusi dari persoalan rumah tangganya yang tidak bisa diselesaikan. Meskipun tidak mudah untuk mengambil keputusan bercerai, namun bila perceraian adalah jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya, maka ia akan lebih berani mengambil keputusan bercerai dan akhirnya berinisiatif untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama.

Persoalan pokok dari perkara cerai gugat yang diajukan perempuan ke Pengadilan Agama Kota Padang adalah konflik antara suami istri. Hal ini

dapat disimpulkan dari studi terhadap putusan-putusan cerai gugat yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang dan wawancara dengan para perempuan yang mengajukan cerai gugat tersebut.

Hal ini merupakan alasan paling banyak yang merupakan alasan bagi perempuan untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Hal ini juga terlihat dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang selama 5 tahun (dari tahun 2008-2012), faktor penyebab terbanyak pada perkara perceraian adalah karena faktor pertengkaran terus-menerus antara suami istri.

Meskipun faktor tersebut bukanlah faktor yang berdiri sendiri. Faktor-faktor lain turut memengaruhi terjadinya konflik antara suami istri. Persoalan yang dominan menyebabkan terjadinya konflik antara suami istri adalah masalah tanggung jawab suami terhadap nafkah. Tidak terpenuhinya nafkah menyebabkan istri merasa tidak puas, kemudian menuntut suami agar ia memenuhinya. Pada akhirnya berujung pada pertengkaran antara suami istri.

Sebaliknya bisa pula terjadi, konflik antara suami istri menyebabkan munculnya persoalan-persoalan lain. Misalnya ketika terjadinya konflik antara suami istri, maka tidak jarang tindakan suami disertai dengan kekerasan terhadap istri. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, menjambak rambut dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan itu juga bisa bersifat kekerasan nonfisik seperti kata-kata kasar dan kotor yang diucapkan suami terhadap istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan keluarga juga terjadi konflik.

Menurut pandangan perempuan Kota Padang yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang, cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Karena pada umumnya konflik antara dirinya dan suaminya sudah berkepanjangan dan menurutnya tidak bisa diselesaikan lagi. Mereka berpikir daripada hidup dalam konflik berkepanjangan lebih baik bercerai, sehingga mereka lepas dari masalah tersebut.

Gugatan cerai yang diajukan perempuan Kota Padang ke Pengadilan Agama Padang, merupakan solusi dari konflik antara suami istri dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan struktur sosial terkecil di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan teori sosial konflik yang menyatakan bahwa konflik sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendapat yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat selalu terjadi konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut teori sosial konflik memang terbukti. Konflik di antara suami istri di dalam rumah tangga terjadi pada keluarga dengan istri tidak bekerja (hanya menjalankan peran domestik) dan keluarga dengan istri bekerja (istri dengan peran domestik dan peran publik).

Menurut teori ini suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), daripada mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat pementingan diri sendiri menurut Lockwood akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik.

Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini. 1) Setiap masyarakat terus-menerus berubah. 2) Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. 3) Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. 4) Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.⁵⁵

Menurut teori ini pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Dalam keluarga perempuan yang mengajukan gugatan cerai, di mana perempuan tidak bekerja, terlihat bahwa suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Seperti dalam pandangan teori konflik dalam hal ini suami adalah pihak yang menguasai modal dalam keluarga. Dan istri menggantungkan pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga kepada suami.

Dalam kondisi ini sering kali istri merasa tertindas atas sikap suami. Di mana banyak terjadi sikap sewenang-wenang suami terhadap istri

⁵⁵Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 106.

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sikap sewenang-wenang tersebut terlihat pada banyak kasus di mana suami tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya yang sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik di antara suami istri. Konflik di antara suami istri juga disertai dengan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di dalam masyarakat Kota Padang, dalam kondisi ini perempuan sekarang sudah banyak yang mengambil tindakan yang berbeda dengan perempuan pada masa lampau. Bila pada masa dulu, perempuan meskipun diperlakukan seperti itu, biasanya perempuan mentolerir sikap dan perlakuan suami tersebut. Mereka memilih mendiamkan saja kondisi tersebut. Namun berbeda dengan perempuan di Kota Padang saat ini, mereka tidak lagi mau menerima perlakuan suami seperti. Mereka cenderung mengambil sikap memprotes sikap suami tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang.

Hal ini sejalan dengan teori konflik yang menyatakan bahwa konflik sosial akan menyebabkan perubahan sosial. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Bila dikaitkan dengan fenomena konflik atau perselisihan terus-menerus di antara suami istri di dalam keluarga perempuan yang mengajukan gugatan cerai, maka telah terjadi perubahan sikap perempuan. Perubahan sikap para perempuan dalam jumlah yang banyak, maka pada akhirnya akan menyebabkan perubahan sosial secara luas. Konflik yang terjadi di antara suami istri yang menyebabkan istri lebih banyak merasakan dampaknya secara langsung, telah menyebabkan terjadinya perubahan pandangan atau persepsi para perempuan bercerai di Padang terhadap perceraian itu sendiri.

Perubahan pandangan tersebut selanjutnya juga menyebabkan perubahan kecenderungan mengajukan perceraian ke pengadilan agama dan naiknya angka cerai gugat. Bila selama ini kecenderungan mengajukan perceraian lebih banyak dilakukan oleh suami, maka pada saat ini terjadi perubahan yang sangat besar. Persentase perceraian yang diajukan atas inisiatif istri (cerai gugat) 62-67% dari seluruh perkara perceraian yang diterima dan diselesaikan Pengadilan Agama Padang. Berarti perceraian yang diajukan atas inisiatif suami hanya 33-38% saja dari perkara perceraian yang diselesaikan Pengadilan Agama Padang.

Kaum feminis radikal berpendapat bahwa keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan

tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.

Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

Menurut penulis pendapat yang menyatakan bahwa keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas tidaklah sepenuhnya benar. Seharusnya sebuah keluarga dengan prinsip keseimbangan kedudukan serta keseimbangan hak dan kewajiban di antara suami istri yang teraplikasi dalam kehidupan keluarga, tidaklah menjadi institusi seperti itu. Seharusnya keluarga menjadi sebuah keluarga yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Namun ketika keseimbangan itu tidak tercapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik, maka dominasi laki-laki terhadap istri dalam keluarga akan terjadi.

Dalam hal ini yang diperlukan adalah memberikan ketentuan hukum yang jelas yang memberikan kedudukan serta hak dan kewajiban kepada suami istri secara adil dan berimbang. Suami dan istri diposisikan sebagai dua orang yang setara. Suami dan istri adalah orang yang saling membutuhkan sama lain. Bukan sebagai penguasa dengan orang yang dikuasai. Suami istri adalah mitra dalam membangun keluarga, dalam rangka melaksanakan tugas melanjutkan dan membangun generasi.

Aliran ini (feminis liberal) berpendapat bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang bisa menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain.⁵⁶ Menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling

⁵⁶Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), Cet. 1, hlm. 48.

berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan nilai-nilainya.

Dalam kenyataannya pendapat yang menyatakan bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain juga sering terjadi di sebagian kehidupan keluarga. Hal ini muncul karena sikap dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena pemahaman yang salah di kalangan sebagian masyarakat pada umumnya dan sebagian suami secara khusus.

Atas dasar argumentasi ini, muncullah slogan *the personal is political* (yang pribadi bersifat politis) dari kubu ini. Maksudnya ialah bahwa karena dominasi laki-laki tidak hanya terdapat di arena publik, tetapi juga di arena kehidupan yang sangat pribadi, perjuangan perempuan untuk menghapuskan subordinasi tidak hanya di luar rumah, tetapi justru dimulai di dalam rumah.⁵⁷

Penulis juga setuju dengan pendapat di atas, bahwa perjuangan perempuan untuk menghapuskan subordinasi tidak hanya di luar rumah, tetapi justru dimulai di dalam rumah. Sebagaimana kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak yang menjadi sumber data tulisan ini serta studi terhadap dokumen Pengadilan Agama Padang, ternyata perempuan masih mengalami subordinasi di dalam keluarga.

Aliran feminisme liberal berpandangan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal. Tidak ada lembaga atau individu yang boleh merenggut hak itu dan intervensi negara yang diharapkan hanyalah untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana.⁵⁸

Adalah sangat tepat bila dinyatakan bahwa kunci dari penghapusan diskriminasi dan ketimpangan sosial atas dasar gender terletak terutama pada pendidikan (formal) maupun nonformal) dan pembukaan kesempatan kerja. Kedua hal ini harus diiringi usaha menghilangkan prasangka kaum laki-laki dengan cara mensosialisasikannya kepada mereka kembali.

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang

⁵⁷S. Walby, *Theorizing Patriarchy*, (London: Polity Press, 1990), hlm. 3.

⁵⁸*Ibid.*

sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan.⁵⁹

Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

Pada saat ini kita sudah dapat melihat bahwa perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Namun pengintegrasian dapat dilakukan pada semua peran, namun tidak secara total. Karena bila perempuan diintegrasikan secara total di luar rumah, maka tugas-tugas domestik akan terabaikan. Padahal tugas domestik juga harus dilakukan oleh perempuan untuk kelangsungan dan pembangunan generasi selanjutnya.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil di dalam masyarakat tetap harus dibangun. Tanpa sebuah keluarga yang kondusif tidak akan tumbuh generasi penerus yang baik dan berkualitas. Bila istri berperan ke luar rumah secara total maka bangunan keluarga akan rusak dan pada akhirnya akan merusak bangunan itu sendiri. Seharusnya perjuangan keadilan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan tidak boleh membuatnya meninggalkan peran-peran pokoknya di rumah yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Namun ia bisa mewakili sebagian perannya kepada yang lain.

Aliran ini bertujuan untuk melakukan transformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah *naturenya* sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan dapat tercapai dengan melakukan perubahan undang-undang dan hukum. Perubahan hal tersebut merupakan cara efektif mencapai tujuan gerakan feminisme dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sebenarnya keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah sejalan dengan misi aliran feminisme liberal untuk melakukan transformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah *naturenya*

⁵⁹Ratna Megawangi, *op.cit.*, hlm. 228.

sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan dapat tercapai dengan melakukan perubahan undang-undang dan hukum. Perubahan hal tersebut merupakan cara efektif mencapai tujuan gerakan feminisme dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Perubahan melalui perubahan undang-undang dan hukum dalam bidang perkawinan umat Islam di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan gerakan feminisme dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sudah mulai terasa. Meskipun pada satu sisi meningkatnya angka gugatan cerai merupakan hal yang memprihatinkan, namun pada sisi lain perubahan itu terjadi dapat dipandang sebagai bentuk keberhasilan perjuangan hak-hak perempuan yang mengalami ketidakadilan gender di dalam keluarga. Perempuan sudah menyadari hak yang diberikan undang-undang untuk memperjuangkan hak-hak, perjuangannya untuk keluar dari konflik dengan suaminya di mana kebanyakan yang mengalami ketidakadilan adalah perempuan atau istri.

Dengan demikian, perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian bila dipandang dari perspektif gender merupakan hasil dari perjuangan yang diinginkan oleh aliran feminisme liberal. Di mana aliran ini berupaya untuk melakukan perjuangan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif gender, perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian merupakan upaya perempuan keluar dari konflik dan ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan di dalam rumah tangganya. Adanya perubahan persepsi tersebut muncul dari kesadaran akan hak-haknya dan kesadaran serta keberaniannya untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui pengadilan agama, didukung oleh peraturan perundang-undangan perkawinan yang sudah memberikan kesetaraan gender dalam perceraian di antara suami dan istri. Di samping itu kesadaran dan keberanian perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan cerai juga disebabkan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan serta terjadinya perubahan sosial di mana masyarakat tidak lagi selalu memandang perceraian sebagai suatu hal yang tabu dan memalukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang bercerai, panitera dan hakim Pengadilan Agama Padang, serta tokoh perempuan ditemukan persepsi perempuan terhadap perceraian di Kota Padang sebagai berikut:

- a. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya.
- b. Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan.
- c. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan
- d. Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang.

Terjadinya perubahan persepsi perempuan Kota Padang tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Meningkatnya konflik suami istri dalam rumah tangga.
2. Ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam rumah tangga.
3. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan.
4. Perempuan semakin sadar hukum.
5. Adanya peluang berkarier bagi perempuan.
6. Perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.
7. Pengaruh teknologi informasi seperti media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

8. Melemahnya lembaga perkawinan dan lunturnya pandangan perempuan terhadapnya.
9. Melemahnya pemahaman nilai-nilai agama di kalangan perempuan.

Menurut perspektif gender, perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian merupakan upaya perempuan keluar dari konflik dan ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan di dalam rumah tangganya, yang muncul dari kesadaran akan hak-haknya dan kesadaran serta keberaniannya untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui pengadilan agama, didukung oleh peraturan perundang-undangan perkawinan yang sudah memberikan kesetaraan gender dalam perceraian di antara suami dan istri serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan serta terjadinya perubahan sosial di mana masyarakat tidak lagi selalu memandang perceraian sebagai suatu hal yang tabu dan memalukan.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan adanya perubahan persepsi perempuan Kota Padang terhadap perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut serta pengaruhnya terhadap peningkatan angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang beberapa tahun terakhir ini maka:

1. Diharapkan kepada para orang tua dan lembaga pendidikan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga kepada anak-anaknya agar pada saatnya mereka dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mempunyai persepsi yang benar terhadap perceraian.
2. Kepada kalangan akademik dan para mubaligh dan mubalighah agar melakukan penyuluhan hukum serta memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mengatasi persoalan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap perceraian, sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang benar tentang perceraian dan angka perceraian dapat ditekan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang serta Kepala Bidang Urusan Agama Islam khususnya Kepala Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang tentang fenomena gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang dan perubahan persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian. Sehingga dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki persepsi masyarakat tentang perceraian dan mengurangi dampaknya terhadap angka perceraian, baik terhadap perempuan itu sendiri, anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

D U M M Y

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986, Cet. ke-1.
- Ali, H. Muhammad Daud, (et.al.) *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. ke-2.
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, Cet. ke-1.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Ed. 1, Cet. ke-1.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Al-Humaidi, Abdurrahman ibn Hayyim Abd al-Aziz, *Al-Qadha wa Nizhamuhu fi al-Kitab was as-Sunnah*, Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilahiyah, t. t.
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. VIII.
- Dahlan, Abdul Azis (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. VI.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Kotler, Philip, *Marketing Manajemen: Analysis, Planning, Implementation and Control*, Prentice-Hall International, 2003.
- L. Lindsey, Linda, *Gender Roles a Sociologikal Perspektive*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Mahmud, Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet ke-2.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2003, Cet. ke-25.
- M. Henslin, James, *Essential of Sociology: a Down-To Earth Approach*, Publish by Perason Education, 2000. Terj. Kamanto Suarno, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, Ed Revisi, Cet. ke-3.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah, Harits Fadly, Ahmad Khotib, Editor, Arif Giyanto, Judul Asli, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah Surakarta: Era Intermedia, 2005, Cet. ke-1.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, Cet. ke-1.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007, Cet. ke-1.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2004.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Narwoko, J. Dwi, & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-3.
- Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, IPB, 2013, ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Umum*, Bandung, Alumni Bandung, 2007.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005.
- Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior 9th edition*, Prentice-Hall International, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kitab at-Thalaq, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Sadani, Sale Bin Ganim, *Nusyuz*, cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, Cet. ke-1.
- Sasroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Cet. ke-2.
- Showalter, Elaine (Ed.), *Speaking of Gender*, New York dan London: Routledge, 1989.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, Cet. ke-3.
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- S. Walby, *Theorizing Patriarchy*, London: Polity Press, 1990.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. ke-1.

- Tierney, Helen, (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York: Green Work Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. ke-2.
- Tubbs, Tewart L. dan Sylvia Moss, *Human Communication Prinsip-prinsip Dasar*, terj. Dedy Mulyana dan Gembirasari, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, Cet. ke-1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Vincent, Gaspersz, *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Zuraida, Desire dan Jufrina Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan Pokok-pokok Pikiran Selo Sumardjan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Winardi, J., *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

BIODATA PENULIS



Nurhasnah, M, Ag., lahir di Padang Japang 7 Juli 1972 dari pasangan Drs. M. Nur Durun dan Hj. Renoarni, A.Md ini menamatkan pendidikan dasar di SDN No. 2 Talago Padang Japang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota tahun 1985, MTsN Padang Japang tahun 1988, MAN Padang Japang tahun 1991, Mantan Ketua Kohati HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Bendahara Umum Kohati HMI Cabang Padang serta mantan Ketua Bidang Keputrian SMF Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol

Padang ini menyelesaikan perkuliahannya di IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1996 dan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2004. Saat ini penulis juga sedang dalam penyelesaian pada program doktor di bidang Hukum Islam pada IAIN Imam Bonjol Padang.

Dosen Fakultas Syariah ini yang juga aktif sebagai Sekretaris Yayasan al-Hilal Sumatera Barat dan Bendahara Pusat Kajian Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang ini telah meluncurkan buku yang berjudul:

1. Buku *Peradilan Agama di Indonesia* tahun 2006 bersama Prof. Dr. H. Asasriwarni.
2. Buku *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kesalahan Hakim*, yang diterbitkan oleh Hayfa Press Padang tahun 2006.

3. Buku *Peradilan di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) Jilid I*, yang merupakan karya bersama Prof. Dr. H Asasriwarni tahun 2007.

Di samping itu juga aktif melakukan penelitian yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kesalahan Hakim dalam Memutus Perkara (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Penelitian Tesis tahun 2004.
2. Usaha-Usaha Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Analisis terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Penelitian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Batu Sangkar dan Agama Padang Tanjung Pati), Penelitian Tahun 2008.
3. Fenomena Rentenir di Kota Padang (Studi Analisis Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir), Penelitian Tahun 2012.
4. Persepsi Perempuan terhadap Perceraian; Studi Analisis terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang, Penelitian Tahun 2013.
5. Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sumatera Barat, Penelitian Tahun 2014.

Beberapa makalah ilmiahnya juga telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berikut ini:

1. Makalah “Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, dalam Jurnal Ijtihad Tahun 2010.
2. Makalah “Mahkamah Syar’iyyah dan Penegakan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, dalam Jurnal al-Sakinah, Tahun 2010.
3. Makalah “Aborsi dan Keluarga Berencana Menurut Pandangan Islam”, dalam Jurnal Ijtihad, Tahun 2011.
4. Makalah “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”, dalam Jurnal al-Sakinah, Tahun 2011.

5. Makalah “Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, dalam Jurnal Iqtishaduna, Tahun 2012.
6. Makalah “Legislasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam)”, dalam Jurnal Ruhama, Tahun 2012.
7. Makalah “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Bidang Hukum Keluarga Menurut HAM, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum Islam”, dalam Jurnal Kafa’ah, Tahun 2012.
8. Makalah “Metode Ijtihad dalam Memecahkan Masalah Kontemporer”, dalam Jurnal al-Sakinah, Tahun 2012.

